

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAQ/SEDEKAH PADA LAZISMU BATANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

SRI SELIYANA

NIM 1705046112

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
website: febi.Walisongo.ac.id - Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan:

Judul : Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan
Infaq/Sedekah Pada Lazismu Batang

Penulis : Sri Seliyana

NIM : 1705046112

Jurusan : Akuntansi Syariah/ Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada
tanggal 06 Oktober 2023

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata I (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Oktober 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Siti Nurgaini, S. Sos.I, M. Si
NIP. 198312012015032004

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
NIP. 197912222015032001

Penguji I

Penguji II

Dr. Ratna Agrivanto, M.Si., Akt
NIP. 198001282008011010



Dr. Arj Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt.
NIP. 197912222015032001

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 196908301994032003

Dessy Noor Farida., SE.,M.SI.,AK.CA.

NIP. 19791222 2 201503 2001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sri Seliyana

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Sri Seliyana

NIM : 1705046112


Judul : **ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA LAZISMU BATANG**

Selanjutnya saya harap agar Skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang , 20 Juni 2023


Dosen Pembimbing I



Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 196908301994032003

Dosen Pembimbing II



Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Ak.CA.

NIP. 19791222 2 201503 2001

MOTTO

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan karya ini, serta Dia pelindung dan penolong dalam setiap langkahku. Shalawat serta salamku kepada suri tauladanku, Nabi Muhammad SAW, ku mengharap syafa'atmu dipenghujung hari nanti. Karya ini kupersembahkan dengan setulus hati kepada orang-orang paling kucintai dan kusayangi, yaitu kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sutrisno dan Ibu nuryanti tercinta yang selalu mendoakan penulis sepanjang waktu dan selalu mendukung baik moral maupun material, kasih sayang yang tulus ikhlas dan lantunan doanya selalu dalam setiap langkahku dalam jalan menuju cita-cita.
2. Suami ku tercinta Lubabul Arwani Ahmad yang selalu setia menemani, memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan yang tidak dapat kusebut satu persatu.
3. Anak ku tersayang Lintang Gitara Nur Ahmad yang telah bekerjasama dengan baik dan rela ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar Akuntansi Syariah terutama Aks-C yang setia bersama untuk menjalin persaudaraan. Terimakasih sudah memberikan semangat saat pengerjaan skripsi sampai selesai.
5. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2023

Deklarator,

SRI SELIYANA

NIM. 1705046112

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Karena dibentuk oleh masyarakat maka lembaga amil zakat merupakan lembaga swasta yang tidak diawasi langsung oleh pemerintah. Namun dalam proses pencatatan keuangannya lembaga amil zakat tetap mendapatkan audit secara berkala oleh Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan Badan Nasional yang diawasi dan dijalankan oleh pemerintah. Lembaga amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan dana zakat sebagaimana yang tercantum dalam UU NO. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam proses pengumpulannya lembaga amil zakat mendapatkan dana zakat dari para muzaki yang kemudian disalurkan kepada mustahik zakat, atau orang yang berhak menerima dana zakat sesuai dengan syariat Islam, dan sebagian dana lainnya dikelola sebagaimana yang sudah ditentukan. Lembaga ini adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan memiliki peran penting bagi masyarakat Islam, karena membantu masyarakat dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang merupakan kewajiban bagi umat muslim.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis data yang menggunakan study kasus dengan memberikan gambaran secara sistematis factual dan actual tentang fenomena yang akan diselidiki. Pada penelitian ini analisis dilakukan pada bagaimana penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah pada LAZISMU. Apakah PSAK 109 sudah diterapkan dengan baik di LAZISMU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 pada Lazismu batang belum sepenuhnya sesuai. Lazismu Batang belum sesuai dalam pengakuan awal dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah, karena Lazismu Batang belum melakukan pencatatan terkait penerimaan asset nonkas dan belum melakukan penentuan nilai wajar asset nonkas. Lazismu Batang belum menyajikan laporan perubahan asset kelolaan pada laporan keuangannya, sehingga belum terpenuhinya kelengkapan komponen-komponen keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci: Zakat Infaq dan Sedekah, PSAK 109, Lazismu

ABSTRACT

The Amil Zakat Institution (LAZ) is an institution formed by the community to assist the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in the collection, distribution and utilization of zakat. Because it was formed by the community, the amil zakat institution is a private institution that is not directly supervised by the government. However, in the process of recording its finances, amil zakat institutions still receive regular audits by the National Amil Zakat Agency, which is a national agency supervised and run by the government. The amil zakat institution collects, distributes and manages zakat funds as stated in Law NO. 23 of 2011 which regulates the management of zakat. In the process of collection, the amil zakat institution obtains zakat funds from muzaki which are then distributed to mustahik zakat, or people who are entitled to receive zakat funds in accordance with Islamic law, and some other funds are managed as determined. This institution is an institution engaged in the religious field and has an important role for the Islamic community, because it assists the community in the process of collecting and distributing zakat funds which is an obligation for Muslims.

Researchers use a type of qualitative research. The data analysis method used is descriptive analysis method, namely data analysis using case studies by providing a factual and actual systematic description of the phenomenon to be investigated. In this study an analysis was carried out on how to apply PSAK 109 concerning Accounting for Zakat Infaq and Alms at LAZISMU. Has PSAK 109 been properly implemented at LAZISMU.

The results showed that the application of PSAK 109 to Lazismu Batang was not fully appropriate. Lazismu Batang is not appropriate in the initial recognition and measurement of zakat and infaq/alms funds, because Lazismu Batang has not recorded the receipt of non-cash assets and has not determined the fair value of non-cash assets. Lazismu Batang has not presented a report on changes in assets under management in its financial statements, so that the completeness of the financial components in accordance with PSAK 109 has not been fulfilled.

Keywords: Zakat Infak and Sadaqah, PSAK 109, Lazismu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan tiik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titikdi bawah)
ع	‘ain	... ‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ُ وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...ا...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya.

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya: وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA LAZISMU BATANG”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis telah banyak menerima bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II dan III UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta wakil Dekan I II III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPA., yang telah mendukung dan memotivasi saya selama kuliah. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
4. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I, Selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan kepada mahasiswanya.
5. Dosen Pembimbing I, Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., yang telah memberikan pengarahan, motivasi, kesabaran, dan keikhlasan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing II, Ibu Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA, yang telah memberikan pengarahan, motivasi, kesabaran dan keikhlasan yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sekretaris jurusan Akuntansi Syariah, Bapak Warno, SE., M.Si., yang telah mendukung dan memotivasi saya selama kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
8. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan serta staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu kelancaran proses skripsi ini.

9. Bapak Sutrisno selaku bapak saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menjadi pribadi yang baik dikesempatan apapun. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan manfaat umur panjang.
10. Ibu Nuryanti selaku ibu saya yang selalu sabar dan tulus mendoakan, membimbing, mendidik, serta memberikan dorongan dan semangat baik moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan dan manfaat umur panjang.
11. Lubabul Arwani Ahmad selaku suami saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan dan manfaat umur panjang.
12. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepadaku. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan keselamatan.
13. Keluarga Akuntansi Syariah terutama Akuntansi Syariah C, terimakasih telah menemani kegiatan perkuliahan selama ini. Semoga kita tetap bisa menjaga kekompakan dan tali silaturahmi.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis kepada mereka semua.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan dimiliki hamba-Nya termasuk saya sebagai seorang penulis. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 23 Juni 2023

Penulis

Sri Seliyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas.....	12
B. Transparansi	13
C. Zakat, Infaq dan Shadaqah	13
D. Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah	16
E. PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah.....	16

BAB III : GAMBARAN UMUM LAZISMU BATANG

A. Sejarah Singkat Lazismu Batang	31
B. Struktur Organisasi dan Personalia LAZISMU Batang.....	32
C. Visi dan Misi LAZISMU Kabupaten Batang	33
D. Laporan Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah LAZISMU Batang.....	34

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LAZISMU BATANG

- A. Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Batang
38
- B. Analisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Batang berdasarkan PSAK No. 109 revisi 2010 41
- C. Analisis Pencatatan Laporan Keuangan Di Lazismu Batang Yang Masih Sederhana Dan Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan PSAK 109 70

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 71
- B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.¹ Karena dibentuk oleh masyarakat maka lembaga amil zakat merupakan lembaga swasta yang tidak diawasi langsung oleh pemerintah. Namun dalam proses pencatatan keuangannya lembaga amil zakat tetap mendapatkan audit secara berkala oleh Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan Badan Nasional yang diawasi dan dijalankan oleh pemerintah. Lembaga amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan dana zakat sebagaimana yang tercantum dalam UU NO. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam proses pengumpulannya lembaga amil zakat mendapatkan dana zakat dari para muzakki yang kemudian disalurkan kepada mustahik zakat, atau orang yang berhak menerima dana zakat sesuai dengan syariat Islam, dan sebagian dana lainnya dikelola sebagaimana yang sudah ditentukan. Lembaga ini adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan memiliki peran penting bagi masyarakat Islam, karena membantu masyarakat dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang merupakan kewajiban bagi umat muslim.

Pada tahun 1968 pemerintah DKI Jakarta mendirikan BAZ untuk pertama kali yang kemudian diubah menjadi BAZIS Jakarta yang berfungsi untuk pengumpulan dan penyaluran zakat. Kemudian dalam periode 1980-1990 beberapa baitul maal membuat alternatif dalam pengelolaan zakat. Dompot Dhuafa lahir pada tahun 1993 sebagai LAZ pertama yang berbasis media sekaligus menjadi pelopor penyaluran zakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.² Hingga saat ini tercatat ada 34 BAZNAS Popinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional, dan 23 Lembaga Zakat Internasional.³

Organisasi pengelola zakat harus bertindak dengan professional dalam pelaksanaan tugasnya, professional disini berarti tindakan yang dilakukan adalah tindakan manajemen

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17.

² Muji Astuti, *"Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia"*, Jurnal Akuntansi Bisnis Vol. 10 No. 1, hlm. 36.

³ BAZNAS, *"Jaringan BAZNAS"*, (Di akses pada 10 Juni 2021 di laman <https://baznas.go.id/profil>)

organisasi yang baik, seperti pada proses perencanaan zakat dan infaq/sedekah, pengorganisasian zakat dan infaq/sedekah, pengarahan dan pengawasan zakat dan infaq/sedekah dalam

penghimpunannya.⁴ Agar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam penghimpunana dan penyaluran dana zakat dapat terlaksana dengan baik, maka lembaga amal zakat perlu melakukan pencatatan keuangan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pencatatan laporan keuangan yang baik dapat mempermudah pengelolaan dana zakat pada lembaga amal zakat. Dengan adanya laporan keuangan yang baik lembaga amal zakat dapat memberikan informasi yang baik dan benar bagi pihak yang berkepentingan. Pencatatan laporan keuangan yang baik dan pemberian informasi merupakan salah satu kriteria akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap baik tidak nya sebuah lembaga amal zakat dan menjadi sebuah landasan kepercayaan bagi para muzakki. Lembaga amal zakat yang memiliki akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan dana zakat nya melalui lembaga amal zakat tersbut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah melakukan penerbitan aturan terkait akuntabilitas dan transparansi Lembaga Amil Zakat, yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. PSAK 109 telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. Tujuan dibuatnya PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.⁵ Dengan adanya PSAK 109 dapat menjadi pedoman penulisan laporan keuangan pada lembaga zakat, agar tercipta laporan keuangan yang baik dan menyamaratakan penulisan laporan keuanagn antara lembaga amal zakat yang satu dengan lainnya. Keseragaman penulisan laporan keuangan di setiap lembaga amal zakat diperlukan agar mempermudah proses pengauditan. Dalam psak 109 disebutkan bahwa lembaga amal zakat perlu diaudit oleh BAZNAS. Lembaga amal zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁶

Meskipun Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah, namun masih banyak lembaga amal zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dengan baik. Belum sepenuhnya organisasi pengelola zakat memahami atas pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangan nya, sehingga masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum melaksanakan pencatatan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan PSAK 109. Sehingga permasalahan yang sering kali muncul yaitu tidak dibuatnya laporan keuangan yang

⁴ Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, "PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZ KOTA PEKANBARU", Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17 No.1, 2014, hlm. 45.

⁵ IAI, "Standar Keuangan Akuntansi Syariah", (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). hlm. 1.

⁶ Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 19.

lengkap dan sesuai dengan yang di syaratkan pada PSAK 109. Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, hasil dari penelitian tersebut bahwa laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.⁷

Pada Lazismu Batang penerapan PSAK 109 sudah hampir sempurna, namun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 109. Lazismu Batang belum menerapkan kelima komponen keuangan dengan lengkap sesuai dengan PSAK 109. Pada PSAK 109 ada lima komponen keuangan yaitu, neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada Lazismu Batang ada empat komponen keuangan saja yang dibuat, yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lazismu Batang belum mencantumkan salah satu komponen laporan keuangan berupa Laporan Perubahan Aset Kelolaan, laporan keuangan tersebut seharusnya ada pada laporan keuangan zakat berdasarkan PSAK 109. Sehingga berdasarkan pra reset yang telah dilakukan Lazismu Batang sudah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya sesuai. Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai kendala yang dialami oleh Lazismu batang dalam penerapan PSAK 109, dan apa saja yang menjadi penyebab belum di terapkannya PSAK 109 dengan baik pada Lazismu Batang.

PSAK 109 diberlakukan kepada entitas syariah yang memiliki kegiatan utama berupa penerimaan dan pengelolaan zakat seperti Lembaga Amil Zakat yang merupakan lembaga yang bergerak dan memiliki fokus di bidang pengelolaan zakat dan infaq/sedekah, sehingga kesesuaiannya dengan PSAK 109 sangat diutamakan. PSAK 109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya.⁸ Dengan demikian maka peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA LAZISMU BATANG”.

⁷ Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung”, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 4, No. 2: 162-180, (2020).

⁸ IAI, *Op. Cit*, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan dan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Batang?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Batang berdasarkan PSAK No. 109?
3. Mengapa pencatatan laporan keuangan di Lazismu Batang masih sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perlakuan dan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu
2. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu berdasarkan PSAK No. 109
3. Mengetahui alasan Lazismu Batang masih melakukan pencatatan keuangan yang sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah .
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diteliti tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah.
3. Bagi pembaca dan almamater, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, Stanly W. Alexander (2017) dengan judul: ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Manado belum menerakan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan masih berupa

laporan penerimaan dan penyaluran saja. Sedangkan dalam PSAK 109 laporan keuangan harus meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Golongan dana amil dan dana non halal masih di gabungkan dan dianggap sebagai penambah dana zakat. Sedangkan pada PSAK 109 dana amil dan dana non halal bukan merupakan bagian dari dana zakat, tetapi dipisahkan dari dana zakat, baik penghimpunan maupun penyalurannya.

2. Pandapotan Ritonga (2017) dengan judul: ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BASNAS SUMATERA UTARA sudah menggunakan PSAK 109 tapi belum sepenuhnya sesuai. Penyajian akuntansi zakat BAZNAS SUMATERA UTARA belum sesuai dengan PSAK 109 karena SDM yang beum professional dalam mengelola dana ZIS, dapat dilihat dari laporan keuangan setiap periode dibuat oleh auditor yang berbeda dengan metode pencatatan yang berbeda tidak mengikuti auditor sebelumnya hal ini juga menjadi sebab laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara belum disajikan secara informatif.
3. Surayya Fadhilah Nasution Marlya Fatira AK. Ahmad Kholil (2019) dngan judul: IMPLEMENTASI PSAK 109 UNTUK PENGELOLAAN ZAKAT, INFQAQ/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT. Hasil penelitian menunjukkan Pelaporan dana zakat, infaq/sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan Nomor 109 (PSAK 109). Faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, diantaranya kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia, tidak adanya sanksi dan reward dari LAZIS Muhammadiyah Pusat, serta tidak adanya audit secara eksternal.
4. Tiara Dewi Saputri, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi i (2019). Dngan judul: ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BATU (Studi Kasus pada LAZIS AL-HAROMAIN dan LESMA AN-NUUR KOTA BATU). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Pengungkapan LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena tidak terperinci secara jelas dan tidak mencantumkan pengungkapan dana non amil juga kinerja amil.
5. Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa yang berjudul (2020). Dengan judul: KESESUAIAN AKUNTANSI ZAKAT, INFQAK DAN SEDEKAH DENGAN PSAK 109

BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG. Hasil dari penelitian tersebut adalah : Pengakuan dan pengukuran transaksi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 109. Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan PSAK 109 karena belum memisahkan antara dana amil dengan dana non halal, BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih menggabungkan kedua dana tersebut dengan istilah dana operasional. Pengungkapan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung secara garis besar telah sesuai dengan PSAK 109 namun dalam menyajikan rincian penyaluran dana zakat dan infak sedekah berdasarkan program kerja yang disepakati oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanpa penjelasan program tersebut masuk kriteria asnaf apa. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan PSAK 109 tetapi belum sepenuhnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang tidak dilakukan menggunakan prosedur statistic dan kuantifikasi. Meainkan penelitian yang berusaha menafsirkan dan memahami arti suatu peristiwa hubungan tingkah laku manusia pada situasi tertentu berdasarkan pandangan peneliti sendiri.⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersumber dari data kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas data. Dan sebagai hasil dari penelitiannya berupa teori.

Metode penelitian kualitatif dianggap sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Selain sebagai metode baru, metode penelitian kualitatif juga dianggap sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan dan disebut sebagai metode artistik dimana proses dan penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpola), Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, oleh karena itu penelitian kualitaitif juga disebut sebagai penelitian yang naturalistik. Alamiah yang dimaksud dalam hal ini adalah objek yang diteliti berkembang dengan apa adanya, tidak ada manipulasi oleh peneliti dan hadirnya peneliti tidak memberikan pengaruh pada objek yang diteliti.¹⁰

⁹ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik”*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016, hlm. 20.

¹⁰Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 7-8.

Jadi peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini, dimana dengan penelitian ini peneliti berusaha mencari gambaran yang lebih mendalam, dengan memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Berkaitan dengan penelitian ini maka, peneliti akan mencari tahu apakah Lazismu Batang sudah menerapkan PSAK109 dengan benar pada laporan keuangannya.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti, melalui data primer peneliti menemukan langsung sumber datanya tidak melalui sumber lain. Data primer dapat didapatkan melalui wawancara, observasi dan lain-lain yang bersifat memberikan data secara langsung kepada peneliti tanpa melalui pihak lain.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.¹² Data sekunder didapatkan melalui pihak yang lain. Data sekunder dapat di dapatkan melalui buku, artikel, arsip maupun yang lainnya yang merupakan sumber data yang didapatkan melalui pihak lain.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹³ Peneliti melakukan pengamatan terhadap subyek penelitian melalui pengamatan secara langsung, yaitu dengan memperhatikan perilaku dan sikap pegawai di LAZISMU untuk mendapatkan simpulan bagaimana sikap dan perilaku para pegawai dan upaya mereka untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama-sama.

b. Wawancara

¹¹Hardani.et al, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020, hlm.121.

¹²Suliyanto, "*Metode Penelitian Bisnis*", Yogyakarta: Andi Offset, 2018, hlm.156.

¹³ Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif*", Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007, hlm. 118.

Wawancara adalah suatu percakapan, dua orang atau lebih yang duduk berhadapan yang melakukan tanya jawab secara lisan dan ditunjukkan pada suatu masalah tertentu.¹⁴

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi secara lebih mendalam melalui orang-orang yang bersangkutan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang berkompeten atau memiliki kepentingan di LAZISMU. Wawancara dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif dokumen dan foto diperlukan untuk menganalisis data.

Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian kualitatif. Menurut Nasution (1988), Faisal (1990) mengemukakan bahwa dalam penelitian naturalistic peneliti sendirilah yang menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi.¹⁵ Dengan melakukan dokumentasi peneliti melakukan penelitian dan terjun langsung untuk memperoleh data penelitian dengan mengumpulkan foto, catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan focus penelitian.

Dengan menggunakan metode dokumentasi peneliti akan menemukan gambaran melalui dokumen yang dibuat oleh subjek utama penelitian, dalam hal ini adalah LAZISMU. Terkait gambaran umum LAZISMU, struktur organisasi, dan penerapan PSAK 109 pada LAZSIMU Batang.

4. Metode analisis data

Metode analisis data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data. Bodgan dan Biken (1985) menjelaskan bahwa analisis data adalah kegiatan mencari serta mengatur dengan sistematis hasil wawancara, catatan lapangan juga bahan-bahan lain yang sudah dikumpulkan guna menambah pemahaman sendiri tentang bahan-bahan tadi sehingga memungkinkan temuan yang sudah di dapat itu di laporkan untuk pihak lain.¹⁶

¹⁴ Kartini Kartono, *"Pengantar Metodologi Riset Sosial"*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 145-146.

Analisis data dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. Setelah peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian, selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengelompokkan data dan mencari hasil penelitian melalui analisis yang digunakan.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis data yang menggunakan study kasus dengan memberikan gambaran secara sistematis factual dan actual tentang fenomena yang akan diselidiki. Pada penelitian ini analisis dilakukan pada bagaimana penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah pada LAZISMU. Apakah PSAK 109 sudah di terapkan dengan baik di LAZISMU.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi menjadi 5 BAB, yaitu:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. |
| Bab II | LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Beberapa teori yang digunakan oleh penulis diantaranya: Akuntabilitas, Transparansi, Zakat, Infaq dan Sedekah, Lembaga Amil Zakat, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah. |
| Bab III | GAMBARAN UMUM LAZISMU
Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yaitu LAZISMU. Sejarah singkat LAZISMU, struktur organisasi, dan personalia, serta pencatatan laporan keuangan pada LAZSIMU. |
| Bab IV | PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA LAZISMU
Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISMU. |

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran rekomendasi yang bisa di gunakan atau bermanfaat bagi LAZISMU.

BAB II

LANDASAN TEORI

PEMBAHASAN UMUM AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, ZAKAT dan INFAQ/SEDEKAH, LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PSAK 109

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan keterangan atau mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan aktivitas suatu badan hukum atau seseorang kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.¹⁷ Berdasarkan dari pengertian akuntabilitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari setiap aktivitas atau proses pelayanan public, dimana dalam sebuah lembaga amil zakat dibutuhkan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan didalamnya yaitu pengelolaan zakat. Dengan adanya akuntabilitas para muzakki akan merasa aman dan nyaman untuk menyalurkan zakat pada sebuah lembaga amil zakat. Oleh karena itu akuntabilitas sangat diperlukan bagi lembaga amil zakat, karena Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang memerlukan akuntabilitas, karena lembaga amil zakat adalah lembaga yang bertugas untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah dari para muzakki, dimana hal tersebut memerlukan pertanggungjawaban.

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sebuah instansi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang bisa menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus bisa menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

¹⁷ Tim asistensi pelaporan AKIP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000), hlm.43

- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan juga hasil dan manfaat yang didapatkan.
- e. Harus jujur, transparan, obyektif, dan inovatif. ¹⁸

B. Transparansi

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005) transparansi yaitu memberikan laporan keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah. Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berarti keterbukaan, dimana pada pembahasan kali ini berarti keterbukaan oleh Lembaga Amil Zakat atas aktivitas keuangannya. Aktivitas keuangan sebuah lembaga dapat di akses dan diketahui oleh semua pihak atau masyarakat yang membutuhkan. Transparansi yang di miliki oleh lembaga amil zakat dapat memberikan kemudahan bagi pihak yang memerlukan keterangan atau informasi dari sebuah instansi, dengan adanya transparansi pada sebuah instansi maka akan memudahkan pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan terkait dengan instansi tersebut. Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang memerlukan transparansi, karena lembaga amil zakat merupakan lembaga yang bertugas untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah dari para muzakki, dimana muzakki tersebut berwenang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dan infaq/sedekah yang telah mereka salurkan melalui lembaga amil zakat.

C. Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat memiliki beberapa arti ditinjau dari segi bahasa, yaitu al-barakatu yang memiliki arti keberkahan, al-namaa yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan.¹⁹ Zakat adalah sebuah hak yang dimiliki seseorang yang

¹⁸ *Ibid*, hlm.43

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

berbentuk harta tertentu dan wajib untuk diserahkan kepada pihak lain yang membutuhkan dalam waktu yang telah ditentukan.²⁰

Menurut istilah arti kata zakat dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang sedikit berbeda antara ulama satu dengan yang lainnya, namun pada prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²¹

Di dalam Al-Qur'an kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebutkan sebanyak 30 kali, di antaranya sebanyak 27 kali disebut dalam satu ayat bersamaan dengan shalat, dan hanya 1 kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat tapi tidak dalam satu ayat, yaitu pada firmanNya: "Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: "Orang-orang yang khusyu' dalam bershalat".²²

Adapun salah satu surat daam Al-Qur'an yang menyebutkan zakat adalah surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui."²³

Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan zakat sebagai pembersih dan pensuci dari harta yang di miliki. Dengan berzakat akan memberikan ketenangan ketentaman serta keberkahan harta, dan Allah maha mendengar dan mengetahui dari setiap perbuatan manusia.

Zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim yang dewasa, memiliki akal yang sehat, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan

²⁰ Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011), hlm. 3

²¹ Didin Hafidhuddin, *Loc. Cit*

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 39

²³ Syaamil Al Quran, QS At-Taubah/9:103.

syarat-syarat tertentu pula.²⁴ Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, antara lain:

- a) Islam
- b) Aqil, Baligh, dan Mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk)
- c) Merdeka
- d) Milik penuh (Tamlik)
- e) Mencapai nishab
- f) Waktunya samapai satu tahun
- g) Lebih dari kebutuhan pokok
- h) Diambill dari objek zakat
- i) Tidak diperoleh dengan cara haram.²⁵

2. Infaq

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang).²⁶

Ada dua jenis infaq, yaitu

a. infaq wajib

Infaq wajib adalah infaq yang menjadi kewajiban seperti pemberian suami kepada istri dan anak-anak nya (keluarga)

b. infaq sunnah

infaq sunnah adalah pemberian secara umum dijalan Allah.²⁷

3. Shadaqah

Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sedekah tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus.²⁸

²⁴*Ibid*, hlm. 96

²⁵ Arifin, *Op. Cit*, hlm. 31-46

²⁶*Ibid*. hlm. 173

²⁷*Ibid*, hlm. 178-180

²⁸*Ibid*, hlm. 189

D. Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas membantu Badan Amil Zakat Nasional. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat sendiri.²⁹

2. Fungsi Lembaga Amil Zakat

Fungsi dari Lembaga Amil Zakat adalah membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Syarat Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Pembentukan Lembaga Amil Zakat harus sesuai dengan syarat yang berlaku. Adapun syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat yaitu:

- a. Mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri
- b. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang dakwah, sosial, dan pendidikan
- c. Merupakan lembaga berbadan hukum
- d. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- e. Memiliki pengawas syariat
- f. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
- h. Melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.³⁰

E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah

PSAK 109 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.³¹ Ruang lingkup PSAK 109 diberlakukan untuk organisasi pengelola zakat yang memiliki peran sebagai amil. Organisasi pengelola zakat sebagai

²⁹Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Teknis Evaluasi dan pelaporan LPZ*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 16

³⁰Ibid, hlm. 16-17

³¹IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2010), hlm. 1

amil memiliki tugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah.. Entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya tidak diwajibkan menggunakan PSAK 109 ini, melainkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.³² Fatwa MUI yang menjadi rujukan PSAK 109 ini yaitu sebagai berikut:

- a. Fatwa MUI No. 8/2011 mengenai Amil Zakat, menjelaskan mengenai kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah islam.
- b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, di mana zakat harus dilaksanakan dari harta yang halal baik jenis ataupun cara perolehannya.
- c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Aset Kelolaan yang dimaksud merupakan sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat (penerima zakat), sementara manfaatnya ditujukan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh selain mustahik zakat, maka pengguna harus membayar dari manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
- d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat yaitu melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Apabila amil tidak langsung menyalurkan zakat kepada mustahik zakat maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki (pembayar zakat).³³

Karakteristik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 yaitu sebagai berikut:

- a. Zakat adalah kewajiban syariah yang harus ditunaikan oleh muzakki kepada mustahiq baik secara langsung ataupun melalui amil. Ketentuan zakat

³²*ibid*, hlm. 1

³³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. 5, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 264

mengatur tentang persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

- b. Infak/sedekah adalah donasi sukarela, yang pemberiannya ditentukan maupun tidak ditentukan untuk siapa infaq/sedekah tersebut disalurkan.
- c. Pengelolaan zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.³⁴

1. Zakat

a. Pengakuan Awal

Penerimaan dana zakat diakui ketika kas atau asset nonkas diterima, dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas maka diakui sebesar jumlah yang diterima, jika diterima dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar asset tersebut.

Tabel 2.1

Jurnal Penerimaan dana zakat dalam bentuk kas³⁵

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Kas		Xxx	
Penerimaan Zakat-Dana Zakat			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

Tabel 2.2

Penerimaan dana zakat dalam bentuk asset nonkas³⁶

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Aset Nonkas		Xxx	
Penerimaan Zakat-Dana Zakat			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat diterimanya zakat, diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan diakui sebagai dana zakat untuk bagian non amil.

³⁴ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Op. Cit, hlm. 3

³⁵ Sri Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 265

³⁶ *Ibid*, hlm. 265

Amil menentukan persentase bagian untuk masing-masing mustahiq sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Ketika muzakki menentukan mustahiq yang menerima zakat melalui amil, maka asset zakat yang diterima sepenuhnya diakui sebagai dana zakat, dan apabila dari jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.³⁷

Tabel 2.3

Jurnal Penerimaan Dana Amil³⁸

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Kas		xxx	
Penerimaan Ujah Penyaluran-Dana Amil			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

b. Pengukuran

Apabila terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil sesuai dengan penyebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat apabila terjadi bukan karena kelalaian amil, dan diakui sebagai pengurang dana amil apabila terjadi karena kelalaian amil.³⁹

Tabel 2.4

Jurnal Pengurang Dana Zakat⁴⁰

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Kerugian Penurunan Nilai-Dana Zakat		Xxx	
Asset Nonkas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

³⁷IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Op. Cit, hlm. 4

³⁸ Sri Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 267

³⁹ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Loc. Cit

⁴⁰ Sri Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 265

Tabel 2.5
Jurnal Pengurang Dana Amil⁴¹

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil		Xxx	
Asset Nonkas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

c. Penyaluran

Penyaluran zakat kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan apabila dana zakat tersebut disalurkan dalam bentuk kas, dan diakui sebesar jumlah tercatat apabila dana zakat yang disalurkan dalam bentuk asset nonkas. Berikut adalah contoh jurnal yang diperlukan.⁴²

Tabel 2.6
Jurnal penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Kas⁴³

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Penyaluran Zakat-Dana Zakat		Xxx	
Kas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

Tabel 2.7
Jurnal Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Nonkas⁴⁴

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Penyaluran Zakat-Dana Zakat		xxx	
Aset Nonkas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

d. Penyajian

Penyajian dana zakat dan dana infak/sedekah dilakukan dengan cara terpisah dalam laporan posisi keuangan oleh amil.⁴⁵

⁴¹*ibid*, hlm. 265-266

⁴²IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Op. Cit*, hlm. 4-5

⁴³Sri Nurhayati, *Op. Cit*, hlm. 266

⁴⁴*ibid*, hlm 266

⁴⁵IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Op. Cit*, hlm. 7

e. Pengungkapan

Hal-hal berikut merupakan hal yang di ungkapkan oleh amil terkait transaksi zakat:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerima zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang meliputi jumlah dana yang diterima langsung mustahiq
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan
 - c) Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.⁴⁶

2. Infaq/Sedekah

a. Pengakuan Awal

Dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar nominal yang diterima apabila berbentuk kas, dan sebesar nilai wajar apabila berbentuk asset nonkas.⁴⁷

Dana Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah, dan diakui sebagai dana amil untuk bagian amil. Jumlah dana yang disalurkan pada tiap bagian ditetapkan oleh amil berdasarkan kepada prinsip syariah dan kebijakan amil.⁴⁸

⁴⁶*Ibid*, hlm. 7-8

⁴⁷*Ibid*, hlm. 5

⁴⁸*Ibid*, hlm. 5.

Tabel 2.8**Jurnal Penerimaan Dana Infak/Sedekah⁴⁹**

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Kas		xxx	
Asset nonkas		xxx	
Penerimaan Infak-Dana Infak			xxx
Penerimaan Infak-Dana Amil			xxx

Sumber: Data diolah 2021

b. Pengukuran

Penerimaan dana infak/sedekah dapat diterima dalam bentuk kas atau nonkas. Asset nonkas yang diterima sebagai dana infak/sedekah berupa asset lancar, yang merupakan asset yang dapat segera disalurkan kepada penerima dana infak/sedekah berupa bahan habis pakai dan asset tidak lancar yang merupakan asset yang dapat dikelola terlebih dahulu oleh amil sebelum di salurkan kepada penerima dana infak/sedekah.⁵⁰

Dalam hal pengelolaan asset tidak lancar penurunan nilai asset infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah apabila terjadi bukan karena kesalahan amil, dan menjadi kerugian dan pengurang dana amil apabila disebabkan oleh kesalahan amil.

Tabel 2.9**Jurnal penurunan nilai asset bukan karena kelalaian amil**

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Penurunan Nilai-Dana Infaq/Sedekah		xxx	
Asset Nonkas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

⁴⁹Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2016), hlm. 133

⁵⁰ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Op. Cit, hlm. 5-6

Tabel 2.10

Jurnal penurunan nilai asset karena kelalaian amil

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Penurunan Nilai-Dana Amil		xxx	
Asset Nonkas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

c. Penyaluran

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar nominal yang diberikan kepada penerima dana infak/sedekah apabila diserahkan dalam bentuk kas, dan diakui sebesar nilai tertulis asset yang diberikan apabila diserahkan dalam bentuk asset nonkas.⁵¹ Berikut adalah contoh jurnal yang berkaitan:

Tabel 2.11

Jurnal Penyaluran Dana Infak/Sedekah Dalam Bentuk AsetKas

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		xxx	
Kas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

Tabel 2.12

Jurnal Penyaluran Dana Infak/Sedekah Dalam Bentuk Aset Nonkas

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		xxx	
Asset Nonkas			Xxx

Sumber: Data diolah 2021

⁵¹*ibid*, hlm. 6

d. Penyajian

Laporan dana zakat dan dana infak/sedekah dituliskan dengan cara terpisah pada laporan posisi keuangan oleh amil.⁵²

e. Pengungkapan

Hal-hal di bawah ini adalah yang diungkapkan oleh amil berkaitan dengan transaksi infak/sedekah:

- 1) Cara-cara menentukan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- 4) Apabila ada dana infak/sedekah yang dilakukan pengelolaan terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukan penyaluran, maka harus dilakukan pengungkapan jumlah dan persentase dari semua penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan beserta dengan alasannya
- 5) Dilakukan pengungkapan secara terpisah pada hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana infak/sedekah nonkas
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan infak/sedekah serta alasannya
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
- 8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- 9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan

⁵²*Ibid*, hlm. 7

- c) Persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.⁵³

Selain membuat pengungkapan seperti diatas, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Dalam menyajikan laporan keuangan, amil tidak menggabungkan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Adapun laporan keuangan amil secara lengkap yaitu sebagai berikut:

⁵³*ibid*, hlm. 8-9

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Tabel 2.13
Laporan Posisi Keuangan
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 20xx⁵⁴

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>			
Aset tetap	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)		
		Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumah Kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 11

2. Laporan Perubahan Dana

Tabel 2.14
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 20xx⁵⁵

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	xxx
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	xxx

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 13-14

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<i>xxx</i>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<i>xxx</i>
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA nonhalal	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>

<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	.xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tabel 2.15
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 20xx⁵⁶

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	-	xxx
Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

⁵⁶IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Op. Cit, hlm. 15

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disajikan berdasarkan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang berkaitan.⁵⁷

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang berkaitan.⁵⁸

⁵⁷*Ibid*, hlm. 15

⁵⁸*Ibid*, hlm. 15

BAB III

GAMBARAN UMUM LAZISMU BATANG

Lazismu Batang merupakan sebuah lembaga zakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara produktif baik yang berasal dari perseorangan maupun sebuah lembaga.⁵⁹

A. Sejarah Singkat Lazismu Batang

LAZISMU Batang merupakan lembaga amil zakat yang bertempat di Kabupaten Batang yang merupakan sebuah lembaga amil zakat yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, dan infak/sedekah di wilayah Kabupaten Batang.

Pada tahun 2002 PP. Muhammadiyah mendirikan Lazismu Batang, kemudian pada November 2002 Menteri Agama Republik Indonesia melakukan pengukuhan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21. Kemudian dikukuhkan kembali menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016 karena adanya pemberlakuan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011.⁶⁰

Ada dua faktor yang melatarbelakangi berdirinya LAZISMU. Faktor yang pertama adalah fakta bahwa di Indonesia masih banyak kemiskinan, ketidak tauan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah yang disebabkan dan sekaligus berakibat kepada tatanan keadilan sosial yang rendah. Faktor yang kedua yaitu, zakat yang percaya bisa berperan dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan bisa mengatasi kemiskinan. Indonesia memiliki potensi zakat, dan infak/sedekah yang cukup tinggi, karena merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di Indonesia, akan tetapi kemampuan yang ada belum dijalankan dengan baik sehingga tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap permasalahan yang terjadi.⁶¹

Maksud dari didirikannya LAZISMU diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola zakat yang memiliki manajemen modern yang dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat yang kian terjadi perkembangan. LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat yang dapat dipercaya

⁵⁹Lazismu Batang, "Tentang Kami", <https://lazismubatang.org/tentang-kami/> (diakses pada 4 Januari 2022, pukul 20:31).

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

dengan perwujudan budaya kerja amanah professional, dan transparan. Dan seiring waktu kepercayaan publik dapat semakin meningkat. Semangat kreatifitas serta inofasi dari LAZSIMU selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendayagunaan yang dapat memberikan jawaban atas tantangan perubahan dan permasalahan sosial masyarakat.⁶²

Pada saat ini, LAZISMU sudah ada hampir di seluruh wilayah di Indonesia yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan pendayagunaan dapat mencapai semua daerah dengan fokus, tepat sasaran, dan cepat.⁶³

B. Struktur Organisasi dan Personalia LAZISMU Batang

Struktur organisasi dan personalia pada LAZISMU Batang adalah sebagai berikut.

- a. Penasehat : Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag
H. Farikhun
- b. Dewan Redaksi : Dr. H. Ali Trigiatno, M.Ag
Drs. H. Agus Nugroho, M.Pd.I.
H. A. Baedlowi Ali
H. Sahuri Noor
- c. Pemimpin Redaksi : Muntoro Abdurrahman
- d. Pelaksana Redaksi : Irfan Fambudi
- e. Keuangan : Sarif Khiftanul Bahri
- f. Layout dan Iklan : Team IT Lazismu Batang
- g. Distribusi : Damukri
Rizqiani Mawaningsih
Bram Setya Nugraha
Lifta Setianingrum
Rizal Mantopani
Aris Budiman
Yugaro May Arisandhe
Devi Noka Arifiyanto
Siswanto
Suryono Riyanto

⁶²*ibid.*

⁶³*ibid.*

Kunna Mujaddidah Alhaq
Lukman Hassan
Bagus Aminudin
Helmiy
Purnomo Aji
Lilik Dyka⁶⁴

C. Visi dan Misi LAZISMU Kabupaten Batang

LAZISMU merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang memberikan pelayanan di bidang pembangunan masyarakat melewati pemanfaatan dengan cara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

a. Visi LazisMU Kabupaten Batang

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya

b. Misi LazisMU

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Optimvisialisasi pelayanan donatur⁶⁵

1. Program Unggulan LAZISMU Batang

LAZISMU Batang memiliki beberapa program unggulan yang dijalankan. Berikut adalah program unggulan yang ada di LAZISMU Batang:

a. UMKM

Adalah bantuan yang diberikan untuk para pengusaha kecil menengah mikro. Bantuan diberikan kepada pengusaha kecil yang telah disurvei, apabila dari hasil survey yang dilakukan usaha kecil tersebut layak diberikan bantuan maka pihak LAZISMU akan memberikan bantuan kepada pengusaha tersebut.

b. Beasiswa Sang Surya

Beasiswa sang surya yaitu bantuan yang diberikan untuk anak berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang S1. Saat ini ada beberapa Universitas tempat penyaluran beasiswa sang surya, yaitu Al-Azhar Mesir, UMY, UNSOED, UMPP Pekalongan dan STKIP Muhammadiyah Batang.

⁶⁴ Lazismu Batang, "Panggilan Kemanusiaan", Lazismu Batang, Batang, 2020, hlm.3.

⁶⁵ Lazismu Batang, "Visi dan Misi", <https://lazismubatang.org/visi-dan-misi/> (diakses pada 5 Januari 2022, pukul 20:02).

c. Bakti Guru

Memberikan bantuan secara rutin kepada guru swasta/wiyata bakti.

d. Save Our School

Merupakan bantuan untuk menyelamatkan sekolah-sekolah yang dalam kondisi memprihatinkan, baik gedung, mebelair, dan sarana lainnya.⁶⁶

D. Laporan Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah LAZISMU Batang

Kegiatan pengumpulan dana zakat, dan infak/sedekah di LAZISMU Batang diperoleh dari kantor layanan LAZISMU maupun di kantor LAZISMU Batang secara langsung. Kantor layanan LAZISMU Batang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Batang sehingga memudahkan para muzakki untuk menyalurkan dananya melalui kantor layanan terdekat. Penerimaan zakat pada LAZISMU Batang dapat melalui proses penghimpunan yang dilakukan oleh muzakki dengan cara datang langsung ke kantor LAZISMU Batang ataupun dengan layanan jemput zakat yang disediakan oleh LAZISMU batang. Layanan jemput zakat dilakukan oleh bagian fundrising baik pada kantor layanan LAZISMU maupun di kantor LAZISMU Batang. Muzakki yang ingin menyalurkan dana zakat nya melalui LAZISMU Batang dapat menghitung sendiri berapa jumlah nominal zakat yang harus dikeluarkan atau meminta pihak LAZISMU untuk menghitung berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki.

LAZISMU Batang melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah melalui pengajian, pembagian brosur, ketika penyerahan bantuan kepada mustahik, dan juga melalui media sosial. Dengan cara tersebut masyarakat menjadi semakin tau mengenai zakat, infak, dan sedekah.

Ada tiga jenis penerimaan dana yang ada di LAZISMU Batang, yaitu zakat, infak, dan infak terikat. Para muzakki dapat menentukan langsung jenis dana apa yang akan mereka salurkan, melalui akad yang dilakukan pada awal transaksi. Ada 8 asnaf mustahiq yang menjadi criteria sebagai penerima dana zakat dan infak, dan sedekah. yaitu sebagai berikut:

1. Fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Muntoro Abdurrahman, tanggal 22 november 2021 di kantor Lazismu Batang.

3. Amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pada LAZISMU Batang maka yang termasuk amil adalah semua staff yang bekerja di LAZISMU Batang karena merupakan pihak yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat.
4. Mu'allaf yaitu mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharim yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

LAZISMU Batang melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan metode cash basis, yaitu pencatatan keuangan dilakukan pada saat transaksi terjadi, dan dituliskan sesuai dengan jumlah yang diterima. Pencatatan keuangannya menggunakan sistem single entry yaitu tidak menggunakan debit kredit tetapi hanya menuliskan nama muzakki dan dana masuk ataupun dana keluar. Dana yang masuk melalui rekening LAZISMU, dana zakat masuk ke rekening zakat dan dana infaq masuk ke rekening infaq. Pihak LAZISMU melakukan kerjasama dengan Bank syariah dalam setiap transaksi keuangannya.

Tabel 3.1

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN LAZISMU BATANG

DESEMBER 2020⁶⁷

No	Jenis Dana	Saldo Awal Desember	Perolehan	Penyaluran	Saldo Akhir Desember
1.	ZAKAT	Rp 36.040.525	Rp 77.968.578	Rp 56.260.700	Rp 57.748.403
	A. Fakir Miskin				
	Peduli Kesehatan			Rp 3000.000	
	Pemberdayaan UMKM			Rp 15.100.000	
	Muhammadiyah Aid			Rp 2.320.000	
	B. Fisabilillah				
	Bakti Guru			Rp 7.300.000	
	Save Our School			Rp 2.000.000	
	C. Amilin			Rp 16.125.500	
	D. Muallaf				
	E. Ibnu Sabil				
	Beasiswa Mentari			Rp 5.115.000	
	Beasiswa Sang Surya			Rp 5.300.000	
	F. Gharim				
	G. Riqob				
2.	INFAK TIDAK TERIKAT	Rp 21.264.813	Rp 16.862.200	Rp 6.800.000	Rp 31.327.013
	A. Pendidikan			Rp 3.300.000	
	B. Ekonomi			Rp 1.500.000	
	C. Kesehatan			Rp -	
	D. Dakwah			Rp -	
	E. Sosial			Rp 2.000.000	
3.	INFAK TERIKAT	Rp 59.311.267	Rp 89.593.042	Rp 100.472.800	Rp 48.431.509
	A. RSI PKU Muh. Batang			Rp 64.617.400	

⁶⁷ Lazismu Batang, "Panggilan Kemanusiaan", Lazismu Batang, Batang, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 60.

	B. Indonesia Siaga			Rp 2.372.000	
	C. Paguyuban Pamulasara			Rp 2.983.400	
	D. Bedah Rumah			Rp 30.500.000	
	TOTAL	Rp 116.616.605	Rp 184.423.820	Rp 163.533.500	Rp 137.506.925

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LAZISMU BATANG

A. Perlakuan dan Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Batang

Lazismu Batang adalah salah satu lembaga amil zakat daerah yang berdiri di bawah naungan Muhammadiyah yang berpusat di Jakarta. Seluruh Lazismu membuat laporan keuangan secara seragam berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kantor Lazismu pusat.⁶⁸

Perlakuan akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Lazismu Batang dimulai ketika terjadi transaksi masuk yang merupakan dana zakat dan infak/sedekah, dan transaksi keluar yang merupakan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Lazismu Batang menyediakan layanan jemput zakat, yang mana para muzakki bisa berzakat dengan cara menghubungi pihak Lazismu Batang dan dana zakat siap dijemput oleh pihak Lazismu Batang ke tempat muzakki tersebut. Selain layanan jemput zakat Lazismu Batang juga menyediakan sarana penyaluran dana zakat dan infak/sedekah secara online melalui rekening yang sudah tersedia.

Pada saat penerimaan dana zakat, dan infak/sedekah bagian kasir menerima dana sekaligus melakukan pencatatan penerimaan dana ke dalam buku jurnal penerimaan kas secara manual dan mencetak bukti transaksi. Begitu juga pada saat dilakukan transaksi penyaluran dana, bagian kasir melakukan pencatatan sementara kedalam jurnal pengeluaran dana yang kemudian akan diserahkan kepada bagian keuangan secara berkala untuk membuat laporan keuangan. Hal ini disampaikan oleh bapak Sarif Khiftanul Bahri selaku bagian keuangan atau accounting di kantor Lazismu Batang dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: “Bagian kasir menerima dana kemudian ditulis secara manual ke dalam buku kas sementara dan mencetak serta memberikan bukti transaksi kepada penyalur dana. Saat penyaluran dana juga dilakukan demikian. Pencatatan sementara tersebut kemudian diserahkan kepada bagian keuangan secara berkala untuk membuat laporan keuangan.”⁶⁹

Bagian keuangan akan membuat rekapan laporan keuangan kedalam Microsoft excel selama satu bulan sebagai laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan ini berbentuk perincian kegiatan penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan Infaq/Sedekah. Laporan keuangan bulanan itu kemudian akan disatukan dan disesuaikan yang selanjutnya dijadikan laporan keuangan tahunan

⁶⁸ Wawancara dengan Muntoro Abdurrahman, tanggal 22 November 2021, di kantor Lazismu Batang

⁶⁹ Wawancara dengan Sarif Khiftanul Bahri, tanggal 22 November 2021, di kantor Lazismu Batang

lalu akan dilakukan audit oleh KAP. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan berdasarkan dengan catatan laporan keuangan yang dimiliki oleh Lazismu Batang.

Penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah pada Lazismu Batang dihasilkan dari sejumlah instansi dan juga muzakki individu. Pencatatan penerimaan atau pengeluaran dana zakat dan infak dilakukan secara terpisah. Hal ini di sampaikan oleh bapak Sarif Khiftanul Bahri selaku bagian keuangan atau accounting di kantor Lazismu Batang dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: “zakat di catat ke dalam laporan keuangan zakat, dan infaq di catat kedalam laporan keuangan infaq”⁷⁰

Pengalokasian penyaluran dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lazismu batang sesuai dengan program yang telah dibuat yang disalurkan kepada 8 asnaf sesuai dengan ketentuan penyaluran zakat. Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Batang yaitu:

1. Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat pada Lazismu Batang

a. Pengakuan Awal dana zakat pada Lazismu Batang

Lazismu Batang mengakui penerimaan dana zakat ketika kas atau asset nonkas diterima. Namun belum ada pencatatan penerimaan zakat yang berupa asset nonkas pada Lazismu batang. Pencatatan penerimaan dana zakat masih di lakukan secara sederhana yaitu hanya mencantumkan nominal dana yang disalurkan dan nama muzakki saja tanpa membuat jurnal penerimaan zakat.

Dana zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil sebesar jumlah yang sudah ditentukan oleh amil yaitu sebesar 12,5% dari dana zakat yang diterima. Tetapi Lazismu Batang tidak langsung membuat jurnal atas pembagian dana amil tersebut, melainkan hanya melakukan pencatatan sederhana dan melakukan rekapitulasi di ahir periode keuangan.

b. Pengukuran dana zakat pada Lazismu Batang

Belum adanya pengukuran dana zakat pada Lazismu Batang. Hal ini dikarenakan Lazismu Batang belum pernah menerima dan mengelola dana zakat dalam bentuk asset nonkas.

c. Penyajian dana zakat pada Lazismu Batang

Di Lazismu Batang penyajian laporan keuangan zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal sudah disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

⁷⁰*ibid*

2. Perlakuan dan penerapan akuntansi infak/sedekah pada Lazismu Batang

a. Pengakuan Awal dana infak/sedekah pada Lazismu Batang

Pada Lazismu Batang ada dua jenis infak, yaitu dana infak terikat dan infak tidak terikat. Infak terikat adalah infak yang sudah ditentukan kepada siapa dana infak tersebut akan disalurkan, misalnya infak anak yatim dan lain-lain. Sedangkan infak tidak terikat adalah dana infak yang fleksibel penyalurannya. Dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima. Amil akan menerima bagian dari infak/sedekah tersebut sesuai dengan persentase yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan amil yaitu sebesar 20% dari dana infak yang diterima.

Pada Lazismu Batang pencatatan penerimaan dana infak/sedekah masih dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan mencatatnya pada buku kas masuk berupa nominal dan nama penyalur infak/sedekah tanpa membuat jurnalnya.

b. Pengukuran dana Infak/sedekah pada Lazismu Batang

Lazismu batang menerima dana infak/sedekah dalam bentuk asset nonkas pada saat terjadi kejadian tertentu seperti bencana alam dan lain-lain. Asset yang diterima tersebut akan langsung disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Hal ini di sampaikan oleh bapak Sarif Khiftanul Bahri selaku bagian keuangan atau accounting di kantor Lazismu Batang dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: "Biasanya pas bencana dibutuhkan barang secara langsung sehingga ada yang menyalurkan infaq berupa barang dan langsung disalurkan, kita membuka seperti indomart kecil-kecilan kemudian si mustahik mengambil sendiri barang yang mereka butuhkan dengan memperlihatkan tanda pengenal sebagai bukti penerima bantuan. Tetapi kita telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kelurahan terkait kegiatan ini untuk meminta data penerima infaq".⁷¹

Belum adanya penerimaan asset tidak lancar yang dicatat di Lazismu Batang sehingga belum dilakukan pengukuran asset tidak lancar yang tercatat di Lazismu batang.

⁷¹*Ibid*

c. Penyaluran dana Infak/Sedekah pada Lazismu Batang

Dana infak/sedekah disalurkan berdasarkan nominal yang diterima sesuai dengan jenis infak/sedekah yang telah disepakati di awal oleh penyalur dana infak/sedekah. Dana infak/sedekah tersebut diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar nominal yang diserahkan kepada penerima dana infak/sedekah apabila diserahkan dalam bentuk kas. Pencatatan dilakukan pada buku pengeluaran kas, tanpa membuat jurnal nya.

3. Dana Non Halal

Lazismu Batang tidak melakukan transaksi non halal, sehingga tidak ada penerimaan maupun penyaluran dana nonhalal yang dilakukan. Hal ini di sampaikan oleh bapak Muntoro Abdurrahman selaku Pimpinan di kantor Lazismu Batang dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: "Karena lazsmu maka kerjasamanya dengan bank syariah, traansksnya syariah semua. Ujar pak muntoro ketka wawancara d kantor lazsmu batang".⁷²

B. Analisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Batang berdasarkan PSAK No. 109 revisi 2010

Lazismu sudah menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya sejak tahun 2018 dan laporan keuangannya telah di audit oleh KAP sejak tahun 2018, namun masih mengacu kepada PSAK sebelum revisi 2010 dan mulai menggunakan PSAK 109 revisi 2010 pada laporan keuangan tahun 2019. Hal ini di sampaikan oleh bapak Muntoro Abdurrahman selaku Pimpinan di kantor Lazismu Batang dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: "Ini sudah tahun ke 4, mulai dari 2018, 2017 persiapan. Kita Lazismu se Indonesia mencoba serempak untuk menggunakan psak, 2010 mulai mengelola zakat, 2016/2017 mulai penerapan psak, terlaksana 2018, 2020 mulai audit."⁷³

Sudah hampir seluruh laporan keuangan Lazismu Batang sesuai dengan PSAK 109 revisi 2010, namun masih ada beberapa laporan keuangan yang belum sesuai dengan PSAK 109 revisi 2010. Berikut adalah tabel kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lazismu Batang:

⁷² Wawancara dengan Muntoro Abdurrahman, tanggal 22 November 2021, di kantor Lazismu Batang

⁷³ *ibid*

Tabel 4.1 Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

PSAK 109	LAZISMU BATANG	Kesesuaian
Dana zakat yang diterima diakui ketika kas atau asset yang lain diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Apabila berbentuk kas maka diakui sebesar nominal yang diterima, apabila berbentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut	Dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima. Lazismu Batang tidak menerima dana zakat dalam bentuk asset nonkas kecuali zakat fitrah dalam bentuk beras, dana zakat fitrah tidak termasuk kedalam asset keolaan melainkan langsung disalurkan kepada mustahik.	Sesuai
Nilai wajar asset nonkas yang diterima ditentukan berdasarkan harga pasar. Apabila harga pasar tidak ada, maka bisa digunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang berkaitan	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas. Asset yang diterima akan langsung disalurkan kepada mustahiq.	Belum sesuai
Ketika terjadi transaksi penerimaan zakat maka akan dicatat menjadi dana amil yang diberikan kepada bagian amil, juga dana zakat yang diberikan kepada penerima zakat atau non amil	Ketika dana zakat masuk Lazismu Batang mengakui dana zakat tersebut sebagai dana amil untuk bagian amil, dan mengakuinya sebagai dana zakat untuk bagian nonamil untuk disalurkan kepada mustahiq.	Sesuai
Amil menentukan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil	Amil menentukan persentase pembagian zakat dan dana amil	Sesuai

Apabila muzakki menemukan Ketika muzakki menentukan sendiri mustahiq yang harus menerima zakat maka asset zakat tersebut seluruhnya harus diserahkan kepada mustahiq tersebut yang sudah ditentukan. Apabila dari transaksi zakat tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil	Apabila ada muzakki yang langsung menentukan mustahik yang akan menerima zakat maka amil tidak mendapat bagian atas dana tersebut dan mendapatkan ujah/fee ketika muzakki menghendaki	Sesuai
Ketika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas kerugian diakui sebagai pengurang dana yang berkaitan, yaitu pada dana zakat ataupun dana amil sesuai dengan yang mengalami kerugian	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas. Asset yang diterima akan langsung disalurkan kepada mustahiq.	Belum sesuai
Apabila terjadi penurunan nilai asset zakat maka diakui sebagai pengurang dana amil apabila terjadi karena kelalaian amil, dan pengurang dana zakat apabila terjadi bukan karena kelalaian amil	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas. Asset yang diterima akan langsung disalurkan kepada mustahiq.	Belum sesuai

Berdasarkan Tabel 4.1 Lazismu Batang belum sesuai dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat, karena Lazismu Batang belum melakukan pencatatan terkait penerimaan asset nonkas dan belum melakukan penentuan nilai wajar asset nonkas.

Pada PSAK 109 dijelaskan pengakuan awal asset nonkas disesuaikan dengan harga pasar asset yang berkaitan, apabila harga pasar tidak ada, maka bisa digunakan metode penentuan nilai wajar yang lain sesuai yang diatur di dalam PSAK yang berkaitan.

Tabel 4.2 Kesesuaian Penyaluran Dana Zakat

PSAK 109	LAZISMU BATANG	Kesesuaian
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan dalam jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas	Dana zakat yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan pada saat kas dikeluarkan,	Sesuai

Berdasarkan hasil iustrasi Tabel 4.2 dapat dikatakan bahwa Lazismu batang telah sesuai dengan PSAK 109 pada penyaluran dana zakat.

Tabel 4.3 Kesesuaian Pengakuan Awal Dana Infaq/Sedekah

PSAK 109	LAZISMU BATANG	Kesesuaian
Sesuai dengan tujuannya infaq/sedekah dibagi menjadi dua yaitu infaq/sedekah terikat dan infaq/sedekah tidak terikat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas, dan sebesar nilai wajar jika berbentuk asset nonkas	Dana infaq/sedekah diakui ketika penerimaan dana berupa kas maupun asset nonkas. Dana infaq/sedekah diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian sebesar nominal yang diterima apabila berbentuk kas dan sebesar nilai wajar apabila berbentuk asset nonkas.	Sesuai
Nilai wajar asset nonkas yang diterima ditentukan dengan menggunakan harga pasar. Apabila harga pasar tidak ada, maka bisa menggunakan metode penentuan nilai wajar yang lain sesuai yang diatur dalam PSAK yang berkaitan	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas pada Lazismu Batang berdasarkan laporan keuangan yang ada.	Belum sesuai
Infaq/sedekah yang diterima diakui	Penerimaan dana infaq/sedekah	Sesuai

sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah	diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerimaan infaq/sedekah.	
Amil menentukan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah berdasarkan dengan prinsip syariah dan kebijakan ami	Amil menentukan jumlah atau persentase dana infaq/sedekah yang di berikan kepada para penerima dana infaq/sedekah.	Sesuai
Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas pada Lazismu Batang berdasarkan laporan keuangan yang ada.	Belum sesuai
Ketika amil menerima asset tidak lancar dan diberi amanah oleh pemberi asset untuk dikelola maka asset tersebut dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/sedekah. Penyesuaian dari asset tersebut diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat ketika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas pada Lazismu Batang berdasarkan laporan keuangan yang ada.	Belum sesuai
Ketika amil mendapatkan asset nonkas untuk segera disalurkan kepada penerima maka diakui sebagai asset lancar. Asset lancar adalah asset yang sekali pakai atau juga yang memiliki masa ekonomi	Lazismu Batang menerima asset nonkas berupa asset lancar yang segera disalurkan kepada mustahiq ketika terjadi keadaan mendesak seperti bencana alam dan lain-lain.	Sesuai

yang panjang, seperti bahan makanan, dan mobil ambulance yang dapat dimanfaatkan.		
Penilaian asset nonkas lancar diakui sebesar nilai perolehan sedangkan penilaian asset nonkas tidak lancar diakui sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang berkaitan	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas lancar. Asset yang diterima akan langsung disalurkan kepada mustahiq.	Belum sesuai
Penurunan nilai asset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas. Asset yang diterima akan langsung disalurkan kepada mustahiq.	Belum sesuai
Ketika amil menerima infaq/sedekah yang berupa asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset itu harus dinilai berdasarkan dengan PSAK yang berkaitan	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas pada Lazismu Batang berdasarkan laporan keuangan yang ada.	Belum sesuai
Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq.sedekah	Belum ada pencatatan terkait penerimaan asset nonkas pada Lazismu Batang berdasarkan laporan keuangan yang ada.	Belum sesuai

Berdasarkan Tabel 4.3 Lazismu Batang belum sesuai dalam pengakuan awal dana infak/sedekah, karena Lazismu Batang belum melakukan pencatatan terkait penerimaan asset nonkas dan belum melakukan penentuan nilai wajar asset nonkas.

Pada PSAK 109 dijelaskan pengakuan awal asset nonkas disesuaikan dengan harga pasar asset itu, apabila harga pasar tidak ada, maka bisa menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang berkaitan.

Tabel 4.4 Kesesuaian Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

PSAK 109	LAZISMU BATANG	Kesesuaian
Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan sebesar nilai tercatat asset yang diserahkan jika dalam bentuk asset nonkas	Dana infaq/sedekah yang disalurkan dicatat pada jurnal pengeluaran kas sebesar jumlah yang diserahkan.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dikatakan bahwa penyaluran dana infak Lazismu Batang telah sesuai dengan PSAK 109. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, namun belum ada penyaluran dana infak/sedekah berupa asset nonkas yang tercatat pada Lazismu batang.

**Tabel 4.5 Laporan Posisi Keuangan Lazismu Batang
Per 31 Desember 2020 Dan 2019 (dalam satuan rupiah)**

ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	138.833.925	90.494.647
Piutang	-	-
Persediaan	-	-
Uang muka	-	-
Jumlah	138.833.925	90.494.647
Asset Tidak Lancar		
Asset tetap-bersih	29.841.334	9.810.417
Asset tetap kelolaan-bersih	73.625.000	78.375.000
Jumah	103.466.334	88.185.417

JUMLAH ASET	242.300.259	178.680.064
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Titipan/utang penyaluran dana	-	-
Utang amil	-	-
Utang dana ZIS jangka pendek	-	-
Jumlah	-	-
Liabilitas Jangka Panjang	-	-
JUMLAH LIABILITAS	-	-
SALDO DANA		
Dana zakat	162.214.737	126.856.200
Dana infaq/sedekah	79.429.542	43.960.542
Dana amil	655.980	7.883.322
Dana non syariah	-	-
JUMLAH SALDO DANA	242.300.259	178.680.064
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	242.300.259	178.680.064

Berdasarkan Tabel 4.5 Lazismu Batang telah menyajikan asset lancar dan asset tidak lancar, namun pada pencatatan asset tidak lancar Lazismu Batang tidak menyertakan akumulasi penyusutan. Pada bagian liabilitas Lazismu Batang menyajikan seluruh akun hutang dalam jumlah 0 yang artinya Lazismu Batang tidak memiliki hutang dalam transaksi apapun. Pada bagian saldo dana Lazismu Batang telah menyajikan saldo dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non syariah, seluruh dana tersebut telah disediakan dengan cara terpisah.

Tabel 4.6 Laporan Perubahan Dana Lazismu Batang
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan rupiah)

	2020	2019
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan zakat profesi	326.815.144	397.904.771
Penerimaan zakat maal	515.310.273	209.886.600
Penerimaan zakat perdagangan	-	-
Penerimaan zakat pertanian	-	1.620.000
Penerimaan zakat fitrah	3.435.000	1.225.000
Penerimaan zakat lainnya	-	-
Penerimaan zakat non tunai	-	-
Penerimaan bagi hasil rekening bank	1.925.986	1.272.274
zakat		
Jumlah	847.486.403	611.908.645
Penyaluran		
Penyaluran zakat fakir miskin	235.414.753	279.011.415
Penyaluran zakat amil	105.685.800	76.163.897
Penyaluran zakat mualaf	-	-
Penyaluran zakat riqob	-	-
Penyaluran zakat ghorim	-	2.000.000
Penyaluran zakat fisabilillah	360.909.700	214.627.400
Penyaluran zakat ibnu sabil	140.200.000	92.497.500
Beban administrasi bank zakat	6.687	50.902
Beban penyusutan asset kelolaan dana	4.750.000	4.750.000
zakat		
Beban penyusutan asset tetap dana	5.945.583	4.077.583
zakat		
Jumlah	852.912.523	673.178.697

Surplus/Defisit	(5.426.120)	(61.270.052)
Saldo Awal	126.856.200	188.126.252
Penyesuaian Saldo Dana Zakat	40.784.657	-
Saldo Akhir	162.214.737	126.856.200
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Dana infak/sedekah terikat	1.277.047.693	1.224.560.100
Dana infak/sedekah tidak terikat	191.829.279	251.503.006
Jumlah	1.468.876.972	1.476.063.106
Penyaluran		
Dana infak/sedekah terikat	1.310.398.601	1.193.982.067
Dana infak/sedekah terikat-bagian amil	-	-
Dana infak/sedekah tidak terikat	74.471.798	231.327.431
Dana infak/sedekah tidak terikat bagian amil	37.695.896	38.438.663
Jumlah	1.422.566.295	1.463.748.161
Surplus / (Devisit)	46.310.677	12.314.945
Saldo Awal	43.960.542	31.645.597
Penyesuaian Saldo Dana Infak/Sedekah	(10.841.677)	-
Saldo Akhir	79.429.542	43.960.542
DANA AMIL		
Penerimaan		

Bagian amil dari dana zakat	105.685.800	76.163.897
Bagian amil dari ujah infak/sedekah	37.695.896	38.438.663
Penerimaan ujah dari donator/mitra lain	9.378.130	-
Penerimaan bagi hasil rekening amil	-	60.536
Penerimaan amil lain-lain	1.200.000	24.034.350
Jumlah	153.959.826	138.697.446
Penggunaan		
Beban pegawai	106.674.196	122.050.000
Beban penghimpunan melalui mitra	-	-
Beban sosialisasi, kajian dan rapat kerja	3.613.700	1.119.500
Beban telpon, air, listrik, & internet	8.907.300	250.800
Beban pemeliharaan asset	13.516.000	-
Beban perjalanan dinas	-	-
Beban administrasi dan umum	31.627.000	6.118.295
Beban penghapusan piutang qardul hasan	-	-
Beban penyusutan asset tetap	-	-
Jumlah	164.338.196	129.538.595
Surplus / (Devisit)	(10.378.370)	9.158.851
Saldo Awal	7.863.322	(1.295.529)
Penyesuaian Saldo Dana Amil	3.171.028	-
Saldo Akhir	655.980	7.863.322

DANA NON SYARIAH		
Penerimaan		
Penerimaan dana non halal	-	-
Jumlah	-	-
Pengeluaran		
Penyaluran dana non halal	-	-
Jumlah	-	-
Surplus / (Devisit)	-	-
Saldo Awal	-	-
Penyesuaian Saldo Dana Non Syariah	-	-
Saldo Akhir	-	-

Berdasarkan Tabel 4.6 Lazismu Batang menyajikan laporan perubahan dana berdasarkan jenis masing-masing dana. Lazismu Batang telah memisahkan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Pada dana zakat Lazismu Batang menyajikan dana berdasarkan penerimaan dan penyaluran. Penyaluran dana zakat di golongkan kepada 8 asnaf seperti yang sudah ditetapkan oleh Lazismu Batang. Pada dana infak/sedekah Lazismu Batang menyajikan penerimaan dana berdasarkan dua jenis infak/sedekah yang telah di tentukan yaitu infak/sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat. Begitu pula pada bagian penyaluran dana, Lazismu Batang menyajikan laporan keuangan berdasarkan kedua jenis infak, dan untuk bagian amil. Namun Lazismu Batang tidak menggolongkan penyaluran dana infak/sedekah terikat berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh Lazismu Batang melainkan langsung menggolongkan dana nya menjadi dana infak/sedekah terikat saja. Pada bagian dana amil Lazismu Batang menyajikan penerimaan dana amil dari dana zakat dan infak/sedekah dan penggunaan berdasarkan kebutuhan amil. Dana non syariah pada Lazismu Batang berjumlah 0, karena Lazismu Batang tidak melakukan transaksi yang bersifat non halal baik pada penerimaan maupun penyalurannya. Lazismu

Batang telah menghindari transaksi non halal pada transaksi keuangannya dengan cara bertransaksi dengan lembaga keuangan atau bank syariah.

Laporan Perubahan Aset Kelolaa

Lazismu Batang belum menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Hal ini disebabkan karena staf pada bagian keuangan masih kesulitan dalam menyajikan penyusutan asset kelolaan ZIS yang ada pada Lazismu batang. Namun dengan rekomendasi dan bantuan yang diberikan oleh KAP Lazismu Batang mencantumkan laporan perubahan asset kelolaan pada laporan keuangan tahunan pada bagian catatan atas laporan keuangan.

Tabel 4.7 Laporan Arus Kas Lazismu Batang
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan rupiah)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dana zakat	888.271.060	611.908.645
Penerimaan dana infak dan sedekah	1.458.035.295	1.476.063.106
Penerimaan dana amil	157.130.854	138.697.446
Penerimaan dana non syariah	-	-
Penyaluran dana zakat	(852.912.523)	(673.178.697)
Penyaluran dana infak dan sedekah	(1.422.566.295)	(1.463.748.161)
Penggunaan dana amil	(164.338.196)	(129.538.595)
Pengeluaran dana non syariah	-	-
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	<u>63.620.195</u>	<u>(39.796.256)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Pembelian)/penjualan asset tetap	(20.030.917)	4.077.583
(Pembelian)/penjualan asset kelolaan	4.750.000	4.750.000
Arus Kas Bersih dari (untuk)/Aktivitas Investasi	<u>(15.280.917)</u>	<u>8.827.583</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas	48.339.278	(30.968.973)
Saldo Kas Awal Tahun	<u>90.494.647</u>	<u>121.463.320</u>
Saldo Kas Akhir Tahun	138.833.925	90.494.647

Berdasarkan Tabel 4.7 Lazismu Batang menyajikan laporan arus kas berupa aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas operasi berupa kegiatan penerimaan dan penyaluran dana. Arus kas dari aktivitas investasi berupa pembelian atau penjualan asset.

Tabel 4.8 Catatan Atas Laporan Keuangan Lazismu Batang

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019

KAS DAN SETARA KAS(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas Tunai		
Kas Zakat	7.945.000	153.131
Kas infak/sedekah	327.000	364.869
Kas kemanusiaan	-	-
Kas amil	-	-
Kas non syariah	-	-
Kas Pada Bank		
Kas bank dana zakat	57.748.403	46.411.206
Kas bank dana infak/sedekah	68.481.694	26.625.703
Kas bank dana kemanusiaan	10.620.848	5.905.388
Kas bank dana amil	655.980	11.034.350
Kas bank dana non syariah	-	-
Penyisihan dana amil pada bank zakat	-	-
Penyisihan dana amil pada bank infak	-	-
Penempatan dana pada bank lain/deposito	-	-
Jumlah	145.778.925	90.494.647

PIUTANG(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Qardul Hasan		
Piutang qardul hasan amil	-	-
Piutang qardul hasan non amil	-	-
Piutang qardul hasan amil via infak	-	-
Piutang qardul hasan non amil via infak	-	-
Piutang Dana		
Piutang dana zakat	-	-
Piutang dana infak	-	-
Piutang/talangan operasional amil		
Piutang dana zakat untuk operasional amil	-	-
Piutang dana infak sedekah untuk operasional amil	-	-
Piutang dana kemanusiaan untuk operasional amil	-	-
Jumlah	-	-

PERSEDIAAN (dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Persediaan barang zakat	-	-
Persediaan barang infak	-	-
Persediaan barang kemanusiaan	-	-
Persediaan barang amil	-	-
Jumlah	-	-

UANG MUKA(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
UMP penyaluran zakat	-	-
UMP infak sedekah	-	-
UMP kemanusiaan	-	-
UMP amil	-	-
Biaya dibayar dimukaa	-	-
Jumlah	-	-

ASET TETAP(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2020

Akun ini terdiri dari:	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan	29.238.500	28.570.000	-	57.808.500
Jumlah	29.238.500	28.570.000	-	57.808.500
Akumulasi penyusutan				
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan	19.428.083	5.945.583	(2.593.500)	27.967.166
Jumlah	19.428.083	5.945.583	(2.593.500)	27.967.166
Nilai buku	9.810.417			29.841.334

31 Desember 2019

Akun ini terdiri dari:	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	7.500.000	-	7.500.000	-
Peralatan	21.738.500	29.238.500	21.738.500	29.238.500
Jumlah	29.238.500	29.238.500	29.238.500	29.238.500
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	1.125.000	-	1.125.000	-
Peralatan	14.225.500	19.428.083	14.225.500	19.428.083
Jumlah	15.350.500	19.428.083	15.350.500	19.428.083
Nilai buku	13.888.000			9.810.417

ASET TETAP KELOLAAN(dalam satuan rupiah)

31 Desember 2020

Akun ini terdiri dari:	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai perolehan				
Kendaraan	95.000.000	-	-	95.000.000
Peralatan	-	-	-	-
Jumlah	95.000.000	-	-	95.000.000
Akumulasi penyusutan				
Kendaraan	16.625.000	-	-	16.625.000
Peralatan	-	4.750.000	-	4.750.000
Jumlah	16.625.000	4.750.000	-	21.375.000

Nilai buku	78.375.000			73.625.000
-------------------	-------------------	--	--	-------------------

31 Desember 2019

Akun ini terdiri dari:	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	95.000.000	-	-	95.000.000
Peralatan	-	-	-	-
Jumlah	95.000.000	-	-	95.000.000
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	11.875.000	4.750.000	-	16.625.000
Peralatan	-	-	-	-
Jumlah	11.875.000	4.750.000	-	16.625.000
Nilai buku	83.125.000			78.375.000

TITIPAN/HUTANG PENYALURAN DANA(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Infak dan Sedekah Terikat	-	-
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	-	-
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Amil	-	-
Titipan Dana Infak Pada Dana Zakat	-	-
Titipan Dana Amil Pada Dana Zakat	-	-
Titipan Dana Non Syariah Pada Dana Zakat	-	-
Titipan Dana Zakat Pada Dana Infak	-	-
Titipan Dana Amil Pada Dana Infak	-	-
Titipan Dana Non Syariah Pada Dana Infak	-	-

Titipan Dana Zakat Pada Dana Amil	-	-
Titipan Dana Infak Pada Dana Amil	-	-
Titipan Dana Non Syariah Pada Dana Amil	-	-
Titipan Dana Zakat Pada Dana Non Syariah	-	-
Titipan Dana Infak Pada Dana Non Syariah	-	-
Titipan Dana Amil Pada Dana Non Syariah	-	-
Jumlah		

UTANG AMIL(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Amil Ke Pihak ke 3	-	-
Utang Amil Dana Zakat	-	-
Utang Amil Dana Infak		
Sedekah	-	-
Utang Amil Dana Wakaf	-	-
Jumlah		

UTANG DANA ZIS JANGKA PENDEK LAINNYA(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Jangka Pendek Dana Zakat	-	-
Utang Jangka Pendek Dana Infak	-	-
Utang Jangka Pendek Dana Amil	-	-
Jumlah	-	-

LIABILITAS JANGKA PANJANG(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Jangka Panjang Dana Zakat	-	-
Utang Jangka Panjang Dana Infak	-	-
Utang Jangka Panjang Dana Amil	-	-
Jumlah	-	-

SALDO DANA(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Saldo Awal		
Dana Zakat	126.856.200	188.126.252
Dana Infak/Sedekah	43.960.542	31.645.597
Dana Amil	7.863.322	(1.295.529)
Dana Non Syariah	-	-
	178.680.064	218.476.320
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan		
Dana Zakat	1.518.880	(61.270.052)
Dana Infak/Sedekah	46.310.677	12.314.945
Dana Amil	(10.378.370)	9.158.851
Dana Non Syariah	-	-
	37.451.187	(39.796.256)

Penyesuaian Saldo Dana		
Dana Zakat	40.784.657	-
Dana Infak/Sedekah	(10.841.677)	-
Dana Amil	3.171.028	-
Dana Non Syariah	-	-
	33.114.008	-
Saldo Akhir		
Dana Zakat	169.159.737	126.856.200
Dana Infak/Sedekah	79.429.542	43.960.542
Dana Amil	655.980	7.863.322
Dana Non Syariah	-	-
	249.245.259	178.680.064

PENERIMAAN DANA ZAKAT(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Penerimaan Zakat Profesi	326.815.144	397.904.771
Penerimaan Zakat Mal	515.310.273	209.886.600
Penerimaan Zakat Perdagangan	0	0
Penerimaan Zakat Pertanian	0	1.620.000
Penerimaan Zakat Fitrah	3.435.000	1.225.000
Penerimaan Zakat Lainnya	0	0
Penerimaan Zakat Non Tunai	0	0
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	1.925.986	1.272.274
Jumlah	847.486.403	611.908.645

PENYALURAN DANA ZAKAT(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Penyaluran Zakat Fakir Miskin	2.354.147.53	279.011.415
Penyaluran Zakat Amil	105.685.800	76.163.897
Penyaluran Zakat Muallaf	0	0
Penyaluran Zakat Riqob	0	0
Penyaluran Zakat Ghorimin	0	2.000.000
Penyaluran Zakat Fisabilillah	353.964.700	214.627.400
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil	140.200.000	92.497.500
Administrasi Bank Zakat	6.687	50.902
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Dana Zakat	4.750.000	4.750.000
Beban Penyusutan Aset Tetap Dana Zakat	5.945.583	4.077.583
Jumlah	845.967.523	673.178.697

PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Penerimaan Infak Terikat		
Penerimaan Infak Terikat Ekonomi	0	0
Penerimaan Infak Terikat Pendidikan	48.775.700	24.994.200
Penerimaan Infak Terikat Kesehatan	952.408.366	1.018.712.400
Penerimaan Infak Terikat Kelembagaan	700.000	76.378.500
Penerimaan Infak Terikat Kemanusiaan	179.676.170	4.850.000
Penerimaan Infak Terikat Keagamaan	28.385.000	67.825.000
Penerimaan Infak Terikat Sosial	1.500.000	0
Penerimaan Infak Terikat Qurban	65.500.000	30.500.000

Penerimaan Infak Terikat Fidyah	0	1.300.000
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	102.457	0
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	0	0
Sub Jumlah	1.277.047.693	1.224.560.100
Penerimaan Infak Tidak Terikat		
Penerimaan Infak Umum	190.917.115	250.143.506
Penerimaan Infak Non Tunai	0	0
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak	912.164	1.359.500
Penerimaan Infak Lainnya	0	0
Sub Jumlah	191.829.279	251.503.006
Jumlah	1.468.876.972	1476.063.106

PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Penyaluran Infak Terikat		
Penyaluran Infak Terikat Fidyah	0	1.742.500
Penyaluran Infak Terikat Ekonomi	0	0
Penyaluran Infak Terikat Pendidikan	30.700.000	24.708.200
Penyaluran Infak Terikat Kesehatan	941.301.666	1.069.761.200
Penyaluran Infak Terikat Kemanusiaan	246.810.000	0
Penyaluran Infak Terikat Keagamaan	25.820.668	45.366.167
Penyaluran Infak Terikat Kelembagaan	0	21.904.000
Penyaluran Infak Terikat Sosial	0	0
Penyaluran Infak Terikat Qurban	65.500.000	30.500.000
Penyaluran Infak Terikat Ujrah Amil	0	0
Penyaluran Infak Terikat Lainnya	0	0

Administrasi Bank Infak Terikat	266.267	0
Sub Jumlah	1.310.398.601	1.193.982.067
Penyaluran Infak Tidak Terikat		
Penyaluran Infak Sedekah	0	175.671.068
Penyaluran Infak Ekonomi	0	0
Penyaluran Infak Pendidikan	5.658.000	8.621.600
Penyaluran Infak Kesehatan	13.905.425	0
Penyaluran Infak Kemanusiaan	1.327.700	15.500.000
Penyaluran Infak Keagamaan	40.83.400	0
Penyaluran Infak Kelembagaan	49.365.675	13.147.000
Penyaluran Infak Sosial	0	15.630.000
Penyaluran Infak Ujrah Amil	37.695.896	38.438.663
Penyaluran Infak Lainnya	0	2.500.000
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Infak	0	0
Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Infak	0	0
Administrasi Bank Infak	131.598	257.763
Sub Jumlah	112.167.694	269.766.094
Jumlah	1.422.566.295	1.463.748.161

PENERIMAAN DANA AMIL(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Bagian Amil dari Dana Zakat	105.685.800	76.163.897
Bagian Amil dari Ujrah Infak/Sedekah	37.695.896	38.438.663
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain	9.378.130	0
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil	0	60.536

Penerimaan Amil Lain-lain	1.200.000	24.034.350
Jumlah	153.959.826	138.697.446

PENGUNAAN DANA AMIL(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Beban Amil/Pegawai		
Beban Gaji Amil	95.666.500	122.050.000
Beban THR dan Bonus	0	0
Beban Tunjangan Akhir Tahun	0	0
Beban Konsultan Fee	0	0
Beban Kesehatan	0	0
Beban Melahirkan	0	0
Beban Asuransi Amil	0	0
Beban Sukacita	0	0
Beban Dukacita	0	0
Beban Pesangon	0	0
Beban Lain-Lain	11.007.696	0
Sub Jumlah	106.674.196	122.050.000
Beban Penghimpunan Melalui Mitra		
Beban Penghimpunan Zakat Melalui Mitra	0	0
Beban Penghimpunan Infak Terikat Melalui Mitra	0	0
Beban Penghimpunan Infak Tidak Terikat Melalui Mitra	0	0
Beban Penghimpunan Wakaf Melalui Mitra	0	0
Sub Jumlah	0	0
Beban Sosialisasi, Kajian dan Rapat Kerja		

(RKAT)		
Beban Sosialisasi ZIS	390.000	0
Beban Rapat, RKAT dan Rapat Kerja Lainnya	3.223.700	1.119.500
Beban Riset dan Pengembangan SDM	0	0
Beban Lain-Lain	0	0
Sub Jumlah	3.613.700	1.119.500

PENGUNAAN DANA AMIL(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Beban TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		
Beban Telpon/Pulsa/Komunikasi	0	60.000
Beban Air	361.900	190.800
Beban Listrik	3.890.200	0
Beban Internet	4.655.200	0
Sub Jumlah	8.907.300	250.800
Beban Pemeliharaan Aktiva		
Beban Pemeliharaan Kendaraan	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Inventaris	13.516.000	0
Sub Jumlah	13.516.000	0
Beban Perjalanan Dinas (Label)		
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Transportasi Dinas	0	0
Beban Penginapan Dinas	0	0
Sub Jumlah	0	0
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Konsumsi	1.334.500	826000

Beban Transportasi/Parkir/BBM/Tol	300.000	1835000
Beban Perlengkapan Kantor (ATK)	21.769.000	1338668
Beban Rumah Tangga	1.039.300	369500
Beban Set Up Kantor	1.667.000	0
Beban Jasa Profesional	0	0
Beban Audit	0	0
Beban Pengiriman / Ekspedisi	16.000	0
Beban Pajak Kendaraan	2.079.000	0
Beban Seragam Kantor	1.860.000	0
Beban Cetak / Print / Photocopy	1.562.200	1538500
Beban Administrasi Bank	0	210627
Beban Operasional KL	0	0
Beban Lain-Lain	0	0
Sub Jumlah	31.627.000	6118295
Beban Penghapusan Piutang Qardul Hasan	0	0
Beban Penghapusan Aset Tetap	0	0
Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Kendaraan	0	0
Beban Penyusutan Inventaris	0	0
Sub Jumlah	0	0
Jumlah	164.338.196	129.538.595

PENERIMAAN DANA NON SYARIAH(dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya	0	0
Penerimaan Dana Selain ZIS	0	0
Penerimaan Dana Non Halal	0	0
Jumlah	0	0

PENGELUARAN DANA NON SYARIAH (dalam satuan rupiah)

Akun ini terdiri dari:	2020	2019
Penyaluran Dana Non Syariah Lainnya	0	0
Penyaluran Dana Selain ZIS	0	0
Penyaluran Dana Non Halal	0	0
Jumlah	0	0

Pada tabel 4.8 merupakan catatan atas laporan keuangan pada Lazismu Batang. Lazismu Batang sudah menyajikan catatan atas laporan keuangan secara lengkap, yaitu berupa kas dan setara kas, piutang, persediaan, uang muka, asset tetap, asset tetap kelolaan, titipan/hutang penyaluran dana, utang amil, utang dana zis, liabilitas jangka panjang, saldo dana, penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, penerimaan dana infak/sedekah, penyaluran dana infak/sedekah, pendapatan dana amil, pemanfaatan dana amil, penerimaan dana non syariah, dan pengeluaran dana non syariah. Catatan laporan keuangan pada CALK tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109, semua jurnal keuangan yang berhubungan dengan CALK telah dicantumkan pada CALK Lazismu Batang, namun masih ada beberapa akun yang kosong seperti pada piutang, persediaan, uang muka, titipan/hutang penyaluran dana, utang amil, utang dana zis jangka pendek lainnya, liabilitas jangka panjang, penerimaan dana non syariah, pengeluaran dana non syariah. Tidak ada nominal uang yang tercatat pada pos-pos tersebut dikarenakan Lazismu batang tidak memiliki transaksi atau tidak melakukan transaksi terkait akun-akun tersebut.

C. Analisis Pencatatan Laporan Keuangan Di Lazismu Batang Yang Masih Sederhana Dan Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan PSAK 109

Dari hasil analisis wawancara dan observasi ada beberapa kendala yang di alami oleh Lazismu Batang pada penerapan PSAK 109. Hal ini di sampaikan oleh bapak Muntoro Abdurrahman selaku Pimpinan di kantor Lazismu Batang dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut “Kendala ketika menerapkan psak itu yang pertama sdm, tiap daerah tidak pasti ada accounting-accounting, yang kedua sistem,yang ketiga kekompakan, sulit ketika menghadapi generasi tradisional untuk menerapkan hal baru.”⁷⁴

Penerapan psak 109 pada lazismu batang memiliki tantangan tersendiri, dibutuhkannya sumber daya manusia yang memadai, sistem yang sesuai, dan penyesuaian dari generasi tradisional menuju yang lebih modern.Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar staff untuk dapat menerapkan psak 109 dengan baik pada Lazismu Batang.

Pengetahuan terkait PSAK 109 dipahami oleh bagian keuangan saja, sehingga penerapan PSAK 109 hanya dilakukan oleh bagian keuangan Lazismu Batang tanpa adanya bantuan dari staf bagian lain. Pengetahuan staf Lazismu Batang yang kurang memahami akan PSAK 109 menjadi penghambat penerapan PSAK 109.

Pihak Lazismu Batang masih mengalami kebingungan ketika menghitung penyusutan asset kelolaan yang di miliki. Pengukuran penyusutan asset kelolaan belum dilakukan dengan baik pada Lazismu batang. Belum adanya pencatatan yang berkaitan dengan penyusutan asset kelolaan dan belum di buatnya laporan perubahan asset kelolaan oleh bagian keuangan Lazismu Batang. Laporan perubahan asset kelolaan yang dicantumkan pada CALK dengan bantuan dari pihak KAP. Hal ini berdasarkan pengamatan yang dlakukan oleh peneltii berdasarkan dari laporan keuangan lazismu batang.

Laporan keuangan yang disajikan merupakan rekapitulasi dari beberapa cabang kantor layanan yang ada di kabupaten Batang. Yang mana dari kantor layanan tersebut belum mempergunakan PSAK 109 menjadi acuan dalam penulisan laporan keuangannya, sehingga perlu penyesuain kembali oleh pihak Lazismu Batang dalam menggabungkan transaksi keuangan dari kantor layanan zakat tersebut. Hal ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan buku pencatatan keuangan yang di miliki oleh Lazismu Batang yang merupakan pencatatan zakat dan infaq darikantor layanan yang disetorkan kepada kantor Lazismu Batang yang merupakan kantor daerah.

⁷⁴*Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Lazismu Batang dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Lazismu Batang telah menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya sejak tahun 2018 dan telah diaudit oleh KAP. Lazismu Batang melakukan pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah.
2. Penerapan PSAK 109 pada Lazismu batang belum sepenuhnya sesuai. Lazismu Batang belum sesuai dalam pengakuan awal dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah, karena Lazismu Batang belum melakukan pencatatan terkait penerimaan asset nonkas dan belum melakukan penentuan nilai wajar asset nonkas. Pada PSAK 109 dijelaskan pengakuan awal asset nonkas disesuaikan dengan harga pasar asset itu, jika harga pasar tidak ada, maka bisa mempergunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang berkaitan.

Lazismu Batang belum menyajikan laporan perubahan asset kelolaan pada laporan keuangannya, sehingga belum terpenuhinya kelengkapan komponen-komponen keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Penyaluran dana zakat dan infak/sedekah pada Lazismu batang sudah sesuai dengan PSAK 109. Pengakuan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah sejumlah nominal yang dikeluarkan apabila diserahkan berupa kas.

3. Pengetahuan terkait PSAK 109 dipahami oleh bagian keuangan saja, sehingga penerapan PSAK 109 hanya dilakukan oleh bagian keuangan Lazismu Batang tanpa adanya bantuan dari staf bagian lain. Pengetahuan staf Lazismu Batang yang kurang memahami akan PSAK 109 menjadi penghambat penerapan PSAK 109.

Pihak Lazismu Batang masih mengalami kebingungan ketika menghitung penyusutan asset kelolaan yang di miliki. Pengukuran penyusutan asset kelolaan belum dilakukan dengan baik pada Lazismu Batang. Sehingga Lazismu Batang

belum mencantumkan laporan perubahan asset kelolaan pada komponen keuangannya.

Penggabungan laporan keuangan dari beberapa cabang kantor layanan Kabupaten Batang menjadi salah satu kendala dalam penerapan PSAK 109 karena kantor layanan zakat di Kabupaten Belum menerapkan PSAK 109. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali oleh Lazismu batang dalam menggabungkan pencatatan keuangannya.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti yang dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan lagi penelitiannya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Dalam hal ini peneliti memaparkan keterbatasan yang menimbulkan gangguan dan kurangnya hasil penelitian ini.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah data penelitian yang tidak diperbarui atau tidak update. Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data lama, sehingga menyebabkan penelitian kurang sesuai dengan keadaan saat ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dan juga kesibukan lain yang menyita waktu dan pikiran.

Kurangnya fokus dalam mengerjakan skripsi ini, karena peneliti sudah berkeluarga pada saat mengerjakan skripsi menjadi salah satu kendala yang menyebabkan data penelitian yang digunakan oleh peneliti tidak update karena waktu yang digunakan untuk mengolah data terlalu lama. Peneliti menyadari kurangnya fokus dalam mengerjakan skripsi akan menyebabkan kurangnya maksimalnya hasil dari skripsi tersebut.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran berupa evaluasi seperti:

1. Lazismu Batang perlu meningkatkan pemahaman terhadap PSAK 109, bukan hanya bagian keuangan saja yang perlu memahami akan PSAK 109, sehingga penerapan PSAK 109 dapat dilakukan bersama-sama oleh semua staf yang ada di Lazismu Batang dan akan lebih mudah dalam penerapan PSAK 109.

2. Perlu ditingkatkan kembali terkait pemahaman perhitungan keuangan pada Lazismu Batang, khususnya pada penyusutan asset kelolaan sehingga laporan keuangan pada Lazismu Batang dapat tersusun dengan baik.
3. Lazismu Batang perlu mengadakan evaluasi dan edukasi terhadap kantor layanan terkait penerapan PSAK 109 sehingga penerapan PSAK 109 juga dapat dilakukan oleh kantor layanan untuk mempermudah proses rekapitulasi dana zakat dan infak/sedekah.
4. Kepada peneliti selanjutnya perlu diadakan evaluasi kembali mengenai penerapan PSAK 109 pada Kantor Layanan Zakat Kabupaten Batang dengan meneliti pelaporan keuangannya dan juga memperbanyak lagi data sekunder yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Inonesia. (2011). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Astuti, Muji. “*Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia*”, Jurnal Akuntansi Bisnis Vol. 10 No. 1, hlm. 36
- BAZNAS, “Jaringan BAZNAS”, (Di akses pada 10 Juni 2021 di laman <https://baznas.go.id/profil>)
- Susilowati, Lantip dan Fatimatul Khofifa. (2020). “*Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*”, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 4, No. 2: 162-180.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2010). *PSAK No. 109: Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta: IAI
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media
- Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* .Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Hardani, Auliya, Nur Hikmah,dkk. (2020).*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu
- Suliyanto.(2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:Andi Offset
- Kartono, Kartini. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Megawati, Devi dan FennyTrisnawati. (2014). *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru*.Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17 No.1, h. 45
- Nasution, Surayya Fadhillah, et al. (2019). *Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat*, h. 97
- Susilowati, Lantip dan Fatimatul Khofifa, (2020), “*Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*”, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 4, No. 2: 162-180, hlm. 170-177.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Moder*. Jakarta: Gema Insani

- Arifin.(2011). *Zakat, Infaq, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaa*.Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia
- Qardawi, Yusuf. (1996). *Hukum Zakat*, Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Bogor:
Pustaka Litera AntarNus
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2012).*Petunjuk Teknis Evaluasi dan pelaporan LPZ*, Jakarta:
Kementerian Agama Ri, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat
Pemberdayaan Zakat
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. 5. Jakarta: Salemba Empat
- Khaddafi, Muammar, dkk. (2016).*Akuntansi Syariah*.Medan: Madenatera
- Lazismu Batang. “Tentang Kami”.<https://lazismubatang.org/tentang-kami/> (diakses pada 4 Januari 2022,
pukul 20:31).
- Lazismu Batang. (2020). ”Panggilan Kemanusiaan”. Lazismu Batang, Batang
- Lazismu Batang. “Visi dan Misi”.<https://lazismubatang.org/visi-dan-misi/> (diakses pada 5 Januari 2022,
pukul 20:02).
- Wawancara dengan Pak Muntoro Abdurrahman.tanggal 22 november 2021 di kantor Lazismu Batang.

LAMPIRAN

Penerimaan Dana Zakat dan Infaq/Sedekah Lazismu Batang


24	12/13/2020	Sukantar	Rp	70,000	3	12/16/2020	Y Windiyani	Rp	100,000
25	12/13/2020	H Dama & Ibu	Rp	100,000	4	12/20/2020	H Maksum	Rp	100,000
26	12/13/2020	Santi	Rp	50,000	5	12/21/2020	dr Didy	Rp	200,000
27	12/13/2020	Istiqomah	Rp	100,000	6	12/21/2020	Ahmad Supriyono	Rp	100,000
28	12/13/2020	Ninik	Rp	50,000	7	12/21/2020	Wijayanti	Rp	100,000
29	12/13/2020	Winarti	Rp	100,000	8	12/21/2020	Edy Haryanto	Rp	100,000
30	12/13/2020	Dwi Yulianto	Rp	100,000	9	12/21/2020	Sri Winarti	Rp	100,000
31	12/13/2020	dr Didy	Rp	200,000	10	12/21/2020	Iwan Hermawan	Rp	100,000
32	12/13/2020	Banu	Rp	50,000	11	12/23/2020	Titik Gatot	Rp	150,000
33	12/14/2020	Wiwik Yudhorini	Rp	100,000	12	12/23/2020	Sugeng	Rp	50,000
34	12/16/2020	Sri Lestari	Rp	200,000	13	12/23/2020	Bambang BSU	Rp	100,000
35	12/16/2020	H Sukantar	Rp	100,000	14	12/26/2020	Sri Suryati	Rp	100,000
36	12/16/2020	Y Windiyani	Rp	50,000	15	12/27/2020	Purwanto	Rp	100,000
37	12/20/2020	H Maksum	Rp	100,000	16	12/28/2020	Haris Nurudin	Rp	100,000
38	12/21/2020	Sugito	Rp	100,000	17	12/28/2020	Susana	Rp	50,000
39	12/26/2020	Sri Suryati	Rp	100,000	18	12/31/2020	Taftoyani	Rp	100,000
40	12/26/2020	S Dadang Yusron	Rp	50,000					Rp 1,950,000
41	12/26/2020	Moch Isnaini	Rp	50,000	Penerimaan Infak Kebakaran Tersono				
42	12/26/2020	Witri Atmi	Rp	50,000	No	Tanggal	Nama Muzaki	Jumlah	
43	12/26/2020	Ahmad Fauzan	Rp	50,000	1	12/13/2020	Bambang BSU	Rp	100,000
44	12/26/2020	Tofan Fidiyan	Rp	50,000	2	12/13/2020	Wijayanti	Rp	100,000
45	12/26/2020	Dhurohmah	Rp	50,000	3	12/13/2020	Ahmad Supriyono	Rp	100,000
46	12/26/2020	Sunarni	Rp	20,000	4	12/13/2020	H Dama	Rp	50,000
47	12/27/2020	Purwanto	Rp	50,000	5	12/27/2020	Purwanto	Rp	100,000
48	12/27/2020	Mutirah	Rp	30,000	6	12/27/2020	Edy Haryanto	Rp	200,000
49	12/28/2020	Haris Nurudin	Rp	393,700					Rp 650,000
50	12/28/2020	Subardi	Rp	100,000					
51	12/28/2020	Pranoto	Rp	50,000					
52	12/28/2020	M Ibnu Shina	Rp	100,000					
53	12/28/2020	H. Mabruur Gz	Rp	90,000					
54	12/28/2020	Jurahman	Rp	70,000					
55	12/28/2020	Siswanto	Rp	80,000					
56	12/28/2020	Supiyati	Rp	56,253					
57	12/28/2020	Amirin	Rp	55,863					
58	12/28/2020	Farida	Rp	54,691					
59	12/28/2020	Dwi Susanti	Rp	54,691					
60	12/28/2020	Ary Krisnani	Rp	52,347					
61	12/28/2020	Siti Khoeriyah	Rp	100,000					
62	12/28/2020	Sri Pujianti	Rp	46,878					
63	12/28/2020	Agustyarini	Rp	44,534					
64	12/28/2020	Didiek Awaludin	Rp	41,799					
65	12/28/2020	Murtiningsih	Rp	17,046					
66	12/28/2020	Desyan Nugroho	Rp	20,090					
67	12/28/2020	Son Haji	Rp	24,250					
68	12/30/2020	Muslikhin	Rp	20,000					
			Rp	6,065,642					
Penerimaan Infak Serentak PDM									
No	Tanggal	Nama Muzaki	Jumlah						
1	12/16/2020	Arief Septanto R	Rp	200,000					
2	12/16/2020	H Sukantar	Rp	100,000					


Rekapitulasi laporan keuangan Lazismu Batang


**REKAPITULASI LAPORAN KEUNGAN
LAZISMU BATANG DESEMBER 2020**

No.	Jenis Dana	Saldo Awal Desember	Perolehan	Penyaluran	Saldo Akhir Desember
	ZAKAT	Rp 36,040,525	Rp 77,968,578	Rp 56,260,700	Rp 57,748,403
	A. Fakir Miskin				
	Peduli Kesehatan			Rp 3,000,000	
	Pemberdayaan UMKM			Rp 15,100,000	
	Muhammadiyah Aid			Rp 2,320,200	
	B. Fisabilillah				
	Bakti Guru			Rp 7,300,000	
	Save Our School			Rp 2,000,000	
	C. Amilin			Rp 16,125,500	
	D. Muallaf				
	E. Ibnu Sabil				
	Beasiswa Mentari			Rp 5,115,000	
	Beasiswa Sang Surya			Rp 5,300,000	
	F. Gharim				
	G. Riqob				
	INFAK TIDAK TERIKAT	Rp 21,264,813	Rp 16,862,200	Rp 6,800,000	Rp 31,327,013
	A. Pendidikan			Rp 3,300,000	
	B. Ekonomi			Rp 1,500,000	
	C. Kesehatan			Rp -	
	D. Dakwah			Rp -	
	E. Sosial Kemamusiaan			Rp 2,000,000	
	INFAK TERIKAT	Rp 59,311,267	Rp 89,593,042	Rp 100,472,800	Rp 48,431,509
	A. RSI PKU Muh. Batang			Rp 64,617,400	
	B. Indonesia Siaga			Rp 2,372,000	
	C. Paguyuban Pamulasara			Rp 2,983,400	
	D. Bedah Rumah			Rp 30,500,000	
	TOTAL	Rp 116,616,605	Rp 184,423,820	Rp 163,533,500	Rp 137,506,925

INFO GRAFIK PENERIMAAN LAZISMU BATANG BULAN DESEMBER 2020

Zakat 

Infaq umum 

Infaq terikat 

**PENERIMAAN ZISKA
BULAN DESEMBER 2020**

Rp. 184.423.820

Wawancara dengan narasumber



Naskah Wawancara:

1. Apakah Lazismu Batang sudah menerapkan PSAK 109 pada pelaporan keuangannya?
“Ini sudah tahun ke 4, mulai dari 2018, 2017 persiapan. Kita Lazismu se Indonesia mencoba serempak untuk menggunakan psak, 2010 mulai mengelola zakat, 2016/2017 mulai penerapan psak, terlaksana 2018, 2020 mulai audit.”
2. Kendala apa saja yang dialami ketika menerapkan PSAK 109?
“Kendala ketika menerapkan psak itu yang pertama sdm, tiap daerah tidak pasti ada accounting-accounting, yang kedua sistem,yang ketiga kekompakan, sulit ketika menghadapi generasi tradisional untuk menerapkan hal baru.”
3. Bagaimana pengakuan awal penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah?
“dana zakat dan infaq/sedekah diterima oleh bagian administrasi dan dilakukan pencatatan sederhana seperti nota yang akan direkap nantinya”
4. Bagaimana pembagian dana amil dan dana zakat dan infaq/sedekah?
“dana amil diambil dari dana zakat atas bagian amil yang seharusnya diterima”
5. Apakah Lazismu Batang bekerjasama dengan Bank Konvensional?
“Karena lazismu maka kerjasamanya dengan bank syariah, transaksinya syariah semua”
6. Bagaimana pencatatan awal ketika ada penyaluran dana dari mustahiq?
“Bagian kasir menerima dana kemudian ditulis secara manual ke dalam buku kas sementara dan mencetak serta memberikan bukti transaksi kepada penyalur dana. Saat penyaluran dana juga dilakukan demikian. Pencatatan sementara tersebut kemudian diserahkan kepada bagian keuangan secara berkala untuk membuat laporan keuangan”
7. Bagaimana pencatatan dana zakat dan infaq/sedekah?
“zakat di catat ke dalam laporan keuangan zakat, dan infaq di catat kedalam laporan keuangan infaq”
8. Apakah Lazismu Batang menerima dana zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk asset nonkas?
”Biasanya pas bencana dibutuhkan barang secara langsung sehingga ada yang menyalurkan infaq berupa barang dan langsung disalurkan, kita membuka seperti indomart kecil-kecilan kemudian si mustahik mengambil sendiri barang yang mereka butuhkan dengan memperlihatkan tanda pengenal sebagai bukti penerima bantuan.Tetapi kita telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kelurahan terkait kegiatan ini untuk meminta data penerima infaq”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Seliyana

NIM : 1705046112

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 15 Desember 1998

Alamat : Dk. Gembyang, Ds. Semampir, Rt/08 Rw/02, Kec. Reban, Kab. Batang

Pendidikan : -SDN Semampir 02

-SMPN 1 Reban

-MA Darul Amanah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya guna dijadikan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan

Sri Seliyana